



PUTUSAN
NOMOR 20/PID.SUS-TPK/2014/PT GTO.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Gorontalo, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:-----

1. Nama Lengkap : Ir. TARI AHMAD; -----
2. Tempat Lahir : Gorontalo; -----
3. Umur/Tgl lahir : 54 tahun / 03 Juni 1960; -----
4. Jenis Kelamin : Laki-laki; -----
5. Kewarganegaraan : Indonesia; -----
6. Tempat tinggal : Lingkungan II Limboto, Kelurahan Kayu Bulan, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo; -----
7. Agama : Islam; -----
8. Pekerjaan : Direktur PDAM Kabupaten Gorontalo; -----
9. Pendidikan : S.1 (Sarjana Teknik Industri); -----

Terdakwa ditahan dengan status penahanan Rutan, oleh:-----

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Pebruari 2014 sampai dengan 8 Maret 2014;-----
2. Perpanjangan penahanan penyidik, sejak tanggal 9 Maret 2014 sampai dengan 17 April 2014; -----
3. Perpanjangan penahanan penyidik oleh Ketua PN untuk yang ke I, sejak tanggal 18 April sampai dengan 17 Mei 2014; -----
4. Perpanjangan penahanan penyidik oleh Ketua PN untuk yang ke II. Sejak tanggal 18 Mei sampai dengan 16 Juni 2014;-----
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Juni sampai dengan 5 Juli 2014;-----
6. Majelis Hakim PN, sejak tanggal 27 Juni sampai dengan 26 Juli 2014; -----
7. Perpanjangan penahanan PN oleh Wakil Ketua PN Gorontalo, sejak tanggal 27 Juli 2014 sampai dengan 24 September 2014; -----
8. Perpanjangan penahanan PN oleh Ketua PT Gorontalo yang ke I, sejak tanggal 25 September 2014 sampai dengan 24 Oktober 2014; -----
9. Perpanjangan penahanan PN oleh Ketua PT Gorontalo yang ke II, sejak

tanggal

Halaman 1 dari 50, Putusan Nomor 20/PID.SUS-

TPK/2014/PT GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Oktober 2014 sampai dengan 23 November 2014; -----

10. Majelis Hakim PT Gorontalo, sejak tanggal 12 November 2014 sampai dengan 11 Desember 2014; -----
11. Perpanjangan penahanan tingkat banding oleh Ketua PT Gorontalo, sejak tanggal 12 Desember 2014 sampai dengan 9 Februari 2015; -----
12. Perpanjangan penahanan oleh Mahkamah Agung tahap I, selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 Februari 2015; -----

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, yaitu: (1). Patta Agung, S.H., (2). Suriati Tongkodu, S.H., (3). Muchlis Hasiru, S.H, (4). Adam Nani, S.H., kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum berkedudukan di Jalan Rauf Mo'o Nomor 357 Limboto, Kabupaten Gorontalo, tanggal 2 Juli 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadailan Negeri/Tipikor Gorontalo bernomor: W20-U1/42/AT.03.06/VII/2014, tanggal 7 Juli 2014; dan -----

(5). Alpiyah Talib, SH, Advokat/Konsultan Hukum berkedudukan Jalan Siswa, Kelurahan Limba U II, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 08/Pid B/II/2014 tanggal 26 Februari 2014, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo nomor W20-U1/43/AT.03.06/VII/2014, tanggal 8 Juli 2014;-----

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tersebut;--

Telah membaca:-----

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 12 Desember 2014, Nomor 20/PID.SUS-TPK/2014/PT GTO., tentang Penunjukan Majelis Hakim yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;-----
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 11/Pid.Sus.Tipikor/2014/PN.Gtlo, tanggal 7 November 2014 atas nama Terdakwa tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Nomor: REG.PDS-02/LIMBO/06/2014 tertanggal 20 Juni 2014, yang isi selengkapnya surat dakwaan tersebut adalah sebagai berikut: -----

PRIMAIR: -----

-----Bahwa Terdakwa: Ir.TARI AHMAD selaku Direktur Perusahaan Daerah Air Minum berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gorontalo Nomor: 673/01.5/XI/2008 Tanggal 26 November 2008 dan Surat Keputusan Bupati Gorontalo Nomor: 487/01.5/XI/2012 tanggal 26 November 2012, pada waktu antara bulan Desember

Halaman 2 dari 50, Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2014/PT GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2010

2010 s/d bulan Pebruari 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010 s/d tahun 2014, bertempat di Kantor Perusahaan Daerah Air Minum PDAM) Kabupaten Gorontalo, atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo berwenang mengadili perkara Terdakwa, telah melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2010 dan Tahun Anggaran 2011 Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Goprontalo mendapatkan bantuan Pipa dan pompa air yang berasal dari Penyerahan Proyek Pengadaan Pipa dan Pompa TA. 2010 dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Penganggaran 2011 dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gorontalo; -----
- Bahwa pemberian bantuan dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gorontalo tersebut atas dasar Surat Permohonan Ir. Tari Ahmad selaku Direktur PDAM Kabupaten Gorontalo Nomor: 98/UM/PDAM/IX/2009, yang dalam suratnya menyampaikan permohonan bantuan pipa, mesin dan pompa air kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gorontalo dengan daftar usulan permohonan bahan sebagai berikut: -----
 1. Pipa ukuran 8 inci sebanyak 1500 M; -----
 2. Pipa ukuran 6 inci sebanyak 3.150 M; -----
 3. Pipa ukuran 4 inci sebanyak 12.000 M; -----
 4. Pipa ukuran 3 inci sebanyak 15.000 M; -----
 5. Pipa ukuran 2 inci sebanyak 40.200 M; -----
 6. Pipa HDPE ukuran $\frac{3}{4}$ inci sebanyak 10 rol; -----
 7. Pipa ukuran $\frac{1}{2}$ inci sebanyak 10 rol; -----
 8. Pompa air kapasitas 5 liter per detik 1 unit; -----
 9. Pompa air kapasitas 10 liter per detik 1 unit; -----
 10. Pompa air kapasitas 20 liter per detik 1 unit; -----
 11. Meter air 3000 buah; -----
 12. Water meter tester 1 unit; -----
 13. Mesin genzet 1 unit; -----

Halaman 3 dari 50, Putusan Nomor 20/PID.SUS-

TPK/2014/PT GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pagu dalam Pengadaan Pipa dan Pompa TA. 2010 sebesar Rp. 13.775.000.000,- (tiga belas milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sedangkan untuk pagu Pengadaan Pipa dan Pompa TA. 2011 sebesar Rp. 1.850.000.000,- (satu milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) pada Dinas Pekerjaan

Pekerjaan Umum Kab. Gorontalo yang berasal dari Dana Penguatan Infrastruktur dan Prasarana Daerah (DPIPD) yang telah dimasukkan kedalam APBD Kab. Gorontalo; -----

- Bahwa dari total pagu anggaran Pengadaan Pipa dan Pompa TA. 2010 sebesar Rp. 13.775.000.000,- (tiga belas milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah), telah dilaksanakan pelelangan dengan Kontrak Nomor: 694.2/600/201 tanggal 1 September 2010, dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 10.276.357.300,- dengan rincian pengadaan Pipa dan Pompa Air sebagai berikut: -----

No	Uraian Barang	Sat.	Volume		Harga Sat (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
			Kon-trak	Reali-sasi		
1.	Pipa Dia 8 "	M	1.500	1.500	564.000,00	846.000.000
2.	Pipa Dia 6 " (160 mm)	M	3.150	3.150	349.000,00	1.099.350.000
3.	Pipa Dia 4 " (110 mm)	M	12.000	12.000	171.000,00	2.052.000.000
4.	Pipa Dia 3 " (90 mm)	M	15.000	15.000	110.000,00	1.650.000.000
5.	Pipa Dia 2 " (63 mm)	M	40.200	40.200	54.000,00	2.170.800.000
6.	Pipa PE Dia 3/4 "	Rol	10	10	2.260.000,00	22.600.000
7.	Pipa PE Dia 1/2 "	Rol	10	10	1.554.000,00	15.540.000
8.	Pompa Air Submer-sible Kap. 5 L/det. Head 70 Mtr.	Unit	1	1	87.551.000,00	87.551.000
9.	Pompa Air Submersible Non Clogging Kap.10 L/det	Unit	1	1	125.192.000,00	125.192.000
10.	Pompa Air Submersible Non Clogging Kap.20 L/det	Unit	1	1	224.061.000,00	224.061.000
11.	Meter Air 1/2 "	Buah	3.000	3.000	183.016,34	549.049.020
12.	Water Meter Tester (M-WMT-1,5)	Unit	1	1	120.000.000,00	120.000.000
13.	Mesin Genset 80 KVA	Unit	1	1	380.000.000,00	380.000.000
	Jumlah					9.342.143.020
	Dibulatkan					9.342.143.020
	PPN 10 %					9.34.214.300
	Total					10.276.357.300

Halaman 4 dari 50, Putusan Nomor 20/PID.SUS-

TPK/2014/PT GTO.



- Bahwa

- Bahwa dari total pagu anggaran Pengadaan Pipa dan Pompa TA. 2011 sebesar Rp. 1.850.000.000,- (satu milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah), telah dilaksanakan pelelangan dan dengan Kontrak Nomor: 694.2/600/228/X/2011 tanggal 12 Oktober 2011, dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 1.800.687.900,- (satu milyar delapan ratus juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah) dengan rincian pengadaan Pipa dan Pompa Air sebagai berikut: ----

No	Uraian Barang	Sat.	Volume		Harga Sat (Rp)	Jumlah Harga (Rp).
			Kontrak	Realisasi		
1.	Pipa Dia 6" (160 mm)	M	1.800,00	1.800,00	352.000,00	633.600.000
2.	Pipa Dia 4" (110 mm)	M	2.640,00	2.640,00	173.000,00	456.720.000
3.	Pipa PE Dia 1/2 "	Rol	50,00	50,00	1.568.000,00	78.400.000
4.	Pompa Air Vertikal Kap. 20 L/det Head 80 Mtr.	Unit	1,00	1,00	142.500.000,00	142.500.000
5.	Meter Air Dia ½ "	Buah	1.780,00	1.780,00	183.016,34	325.769.085
	Jumlah					1.636.989.085
	Dibulatkan					1.636.989.000
	PPN 10 %					163.698.900
	Total					1.800.687.900

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 800/600/435.2/X/2010 tanggal 20 Desember 2010 dan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 800/600/500/XII/2011 tanggal 29 Desember 2011, barang-barang berupa Pipa dan Pompa Air tersebut telah diserahkan dari Dinas Pekerjaan Umum Kab. Gorontalo kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab. Gorontalo dan dimasukkan dalam pembukuan aset milik PDAM Kab. Gorontalo untuk digunakan sebagai Aset milik Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab. Gorontalo; -----
- Bahwa pipa dan pompa air bantuan dari Dinas Pekerjaan Umum Kab. Gorontalo tersebut oleh PDAM Kab. Gorontalo digunakan untuk pengembangan jaringan perumahan yang belum ada jaringan PDAM dan untuk pemasangan jaringan air minum; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rentang waktu tahun 2010 sampai dengan 2014, Terdakwa selaku Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab. Gorontalo telah
mengeluarkan

mengeluarkan sebagian aset milik PDAM Kab. Gorontalo yang berasal dari bantuan Dinas Pekerjaan umum Kab. Gorontalo tahun 2010 dan tahun 2011 tersebut tanpa melalui mekanisme sebagaimana ketentuan yang berlaku di PDAM Kab. Gorontalo untuk digunakan pengembangan jaringan perumahan yang belum ada jaringan PDAM dan sebagian dipinjamkan kepada pihak ketiga/rekanan; -----

- Bahwa mekanisme dalam pengeluaran barang pada PDAM Kab. Gorontalo adalah sebagai berikut: -----
 - a. Terlebih dahulu harus ada pengajuan dari bagian perencanaan berdasarkan hasil survey dilapangan jaringan yang akan dipasang; -----
 - b. Bagian yang membutuhkan pipa mengajukan permohonan menggunakan Bukti Penerimaan dan Pengeluaran (BPP) Barang yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Distribusi atau Kepala Seksi Perencanaan yang ditujukan ke Kepala Bagian Umum untuk disetujui, untuk pemasangan baru bagian yang mengajukan adalah Bagian Distribusi sedangkan untuk pengembangan jaringan bagian yang mengajukan adalah Bagian Perencanaan; -----
 - c. Setelah Bukti Penerimaan dan Pengeluaran (BPP) Barang tersebut disetujui oleh Kepala Bagian Umum lalu diserahkan kepada pelaksana pada Bagian Umum untuk mengeluarkan barang dari gudang dan diserahkan kepada bagian yang meminta;-----
 - d. Berdasarkan hal tersebut bagian umum mengeluarkan pipa dan memerintahkan bagian staf umum untuk mengeluarkan barang dari gudang dan BPP tersebut harus ditandatangani oleh penerima barang yaitu bagian distribusi sebagai bukti penerimaan barang; -----
 - e. Bahwa Terdakwa selaku Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab. Gorontalo telah mengeluarkan barang-barang aset milik PDAM Kab. Gorontalo yang berasal dari bantuan Dinas Pekerjaan umum Kab. Gorontalo tahun 2010 dan tahun 2011 untuk pemasangan jaringan air minum dan dipinjamkan kepada pihak ketiga/rekanan dengan cara mengeluarkan nota/memo yang ditanda tangani oleh Terdakwa yang ditujukan kepada

TPK/2014/PT GTO.

Halaman 6 dari 50, Putusan Nomor 20/PID.SUS-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjaga gudang dan ada juga melalui perintah langsung dari Terdakwa sendiri selaku Direktur PDAM kab. Gorontalo kepada penjaga gudang; -----

f. Bahwa barang-barang/aset milik PDAM Kab. Gorontalo berupa pipa sebagian oleh Terdakwa telah dipinjam kepada: -----

1. Thomas dan Budi; -----
2. Joice Tahir 2. Joice Tahir
2. Joice Tahir; -----
3. Ian Sugai; -----
4. Hong Yapanto; -----
5. Yan Yapanto; -----
6. Bantuan ke Desa di Kecamatan Motilango; -----
7. Bantuan bencana ke Desa Huwongo Kecamatan Biluhu; -----
8. Yusar Laiya; -----
9. Sofan; -----

hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 45 ayat (1) yang menerangkan “ barang milik negara/daerah yang diperlukan bagi penyelenggaraan negara/daerah tidak dapat dipindahtangankan” dan Pasal 49 ayat 5 yang menerangkan “ barang milik Negara/daerah dilarang untuk diserahkan kepada pihak lain”; -----

- Bahwa Sdr. MARGONO selaku petugas gudang PDAM Kab. Gorontalo mencatat setiap barang milik PDAM Kab. Gorontalo yang keluar masuk dari gudang PDAM Kab. Gorontalo ke dalam buku catatan miliknya; -----
- Bahwa akibat pengeluaran barang milik PDAM Kab. Gorontalo yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Direktur PDAM Kab. Gorontalo tanpa melalui mekanisme yang sebenarnya, mengakibatkan terjadi selisih antara jumlah barang yang tercatat dalam kartu barang dengan stock barang yang ada di gudang PDAM Kab. Gorontalo; -----
- Bahwa sesuai lampiran Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 tahun 2000 tanggal 10 Agustus 2000 tentang Pedoman Akuntansi PDAM yaitu Prosedur Pengeluaran Barang, diatur sebagai berikut: -----

- Petugas yang memerlukan barang membuat Bon keperluan barang (BKB) rangkap 2 (dua) dan diajukan kepada kepala bagiannya untuk disetujui dan ditandatangani; -----

- Setelah ditandatangani oleh Kepala Bagiannya, petugas yang memerlukan barang membuat Bukti

Halaman 7 dari 50, Putusan Nomor 20/PID.SUS-

TPK/2014/PT GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permintaan Barang (BPB) rangkap 4 (empat) dan diteruskan ke
Direksi/Pejabat yang ditunjuk untuk mendapat persetujuan;

- Atas dasar BPB yang telah disetujui ,petugas menyerahkan dokumen tersebut kepada unit kerja yang menangani gudang; -----

- Petugas gudang menyiapkan barang sesuai dengan yang tercantum dalam BPB dan mengisi jumlah barang yang dikeluarkan pada dokumen

tersebut

tersebut;

- Pada saat barang diserahkan, barang harus dihitung kembali dengan disaksikan oleh penerima barang. Jika telah sesuai, petugas gudang membubuhkan tanda tangan pada dokumen BPB;-----

- Selanjutnya petugas gudang membagikan dokumen-dokumen berikut: ---

- Ke Unit kerja yang menangani pembukuan; -----
- BPB lembar ke-1 Kepada yang meminta: -----
- BPB lembar ke-2 dan BKB lembar ke-1; -----
- Arsip BPB lembar ke-3 dan BKB lembar ke-2-----

- Petugas gudang mencatat pengeluaran barang persediaan ke dalam Kartu Gudang berdasarkan BPB lembar ke-2 Petugas pembukuan mengarsip BPB lembar ke-1 setelah melakukan pencatatan yang diperlukan;

- Bahwa untuk menutupi adanya selisih tersebut, Terdakwa selaku Direktur PDAM Kab. Gorontalo memerintahkan staf-staf nya untuk dibuatkan SPK Fiktif; -----
 - Bahwa Terdakwa selaku Direktur PDAM Kab. Gorontalo memerintahkan staf-staf nya untuk dibuatkan Surat Perintah Kerja (SPK) yang tidak sesuai dengan kenyataan /Fiktif yaitu: -----
- jumlah penggunaan pipa atas dasar SPK dan BPP fiktif adalah sebagai berikut:--

No	Uraian	Pipa 2"	Pipa 3"	Pipa 4"	Pipa 6"	Pipa 8"
----	--------	---------	---------	---------	---------	---------

Halaman 8 dari 50, Putusan Nomor 20/PID.SUS-

TPK/2014/PT GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	SPK No.40/Thn/2010 (5-8-2010)	-	-	-	450	-
2.	SPK No.41/Thn/2010 (20-8-2010)	-	-	120	618	-
3.	SPK No.55/Thn/2010 (8-11-2011)	-	-	-	-	390
4.	SPK No.52/Thn/2010 (27-7-2012)	-	624	-	-	-
5.	SPK No.40/Thn/2010 (10-5-2013)	-	1.300	-	-	-
6.	SPK No.60/Thn/2010 (4-7-2013)	800	-	-	-	-
7.	BPP No.A.76/BPP/PDAM	3.250	-	-	-	-
JUMLAH		4.050	1.924	120	1.068	390

- Bahwa Terdakwa selaku Direktur PDAM Kab. Gorontalo telah menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) yang tidak sesuai dengan kenyataan /Fiktif untuk menutupi adanya selisih tersebut; -----

- Bahwa tanggal 14 Februari 2014 tim Penyidik Kejaksaan Tinggi Gorontalo bersama dengan staf, Kasi pada Kantor PDAM KAB. Gorontalo melakukan penghitungan

penghitungan fisik persediaan pipa PVC dan PE yang berasal dari Proyek pengadaan pipa dan Pompa pada Dinas PU. Kab. Gdorontalo TA. 2010 dan 2011 di Gudang Instalasi Bionga PDAM Kab. Gorontalo dengan hasil sebagai berikut: -----

No	Uraian	Satuan	Jumlah
1.	Pipa PVC S.12,5 dia 2" (63 mm)	M'	2.418
2.	Pipa PVC S.12,5 dia 3" (90 mm)	M'	243
3.	Pipa PVC S.12,5 dia 4" (110 mm)	M'	1.800
4.	Pipa PVC S.12,5 dia 6" (160 mm)	M'	1.110
5.	Pipa PVC S.12,5 dia 8" (200 mm)	M'	936
6.	Pipa PE dia ½"	M'	201
7.	Pipa PE dia ¾"	M'	-
8.	Meteran Air dia ½"	Bh	10

- Bahwa berdasarkan jumlah persediaan yang terdapat dalam kartu persediaan Pipa PVC /PE dan meter air pertanggal 14 Februari 2014 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Satuan	Jumlah
1.	Pipa PVC S.12,5 dia 2" (63 mm)	M'	10.477

TPK/2014/PT GTO.

Halaman 9 dari 50, Putusan Nomor 20/PID.SUS-



2.	Pipa PVC S.12,5 dia 3" (90 mm)	M'	1.974
3.	Pipa PVC S.12,5 dia 4" (110 mm)	M'	8.010
4.	Pipa PVC S.12,5 dia 6" (160 mm)	M'	934
5.	Pipa PVC S.12,5 dia 8" (200 mm)	M'	1.506
6.	Pipa PE dia ½"	M'	2.108
7.	Pipa PE dia ¾"	M'	582
8.	Meteran Air dia ½"	Bh	576

- Bahwa terdapat jumlah selisih persediaan antara jumlah persediaan menurut perhitungan fisik pertanggal 14 Februari 2014 dengan jumlah persediaan menurut kartu persediaan pertanggal 14 Februari 2014 untuk masing-masing jenis

jenis pipa PVC/PE dan meter air dengan rincian sebagai berikut: -----

No	Uraian	Sat	Saldo menurut Kartu/Stok	Fisik Barang/Di gudang	Selisih kurang (lebih)
1.	Pipa PVC S.12,5 dia 2" (63 mm)	M'	10.477	2.418	8.059
2.	Pipa PVC S.12,5 dia 3" (90 mm)	M'	1.974	243	1.731
3.	Pipa PVC S.12,5 dia 4" (110 mm)	M'	8.010	1.800	6.210
4.	Pipa PVC S.12,5 dia 6" (160 mm)	M'	934	1.110	(176)
5.	Pipa PVC S.12,5 dia 8" (200 mm)	M'	1.506	936	570
6.	Pipa PE dia ½"	M'	2.108	201	1.907
7.	Pipa PE dia ¾"	M'	582	-	582
8.	Meteran Air dia ½"	Bh	576	10	566

- Bahwa dari hasil pemeriksaan lapangan tersebut terdapat selisih antara jumlah barang yang seharusnya masih berada digudang PDAM Kab. Gorontalo namun kenyataannya barang-barang tersebut telah dikeluarkan oleh Terdakwa selaku Direktur PDAM Kab. Gorontalo tidak didukung dengan bukti-bukti sebagaimana mestinya, sehingga Terdakwa telah menggunakan/mengeluarkan barang-barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik PDAM Kab. Gorontalo tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PDAM Kab. Gorontalo; -----

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa selaku Direktur PDAM Kab. Gorontalo mengeluarkan barang milik PDAM Kab. Gorontalo tidak sesuai dengan ketentuan, negara mengalami kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp. 3.111.816.440,44 sebagaimana hasil audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Gorontalo Nomor: SR-04/PW31/5/2014 tanggal 22 Mei 2014 dengan perhitungan sebagai berikut: -----

1 . Selisih.....

1. Selisih antara Kartu stock dengan Opname Fisik Rp. 2.068.264.440,44;

No	Uraian	Sat	Volume selisih kurang/ (lebih)	Harga satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Pipa PVC S.12,5 dia 2" (63 mm)	M'	8.059	54.000	435.186.000
2.	Pipa PVC S.12,5 dia 3" (90 mm)	M'	1.731	110.000	190.410.000
3.	Pipa PVC S.12,5 dia 4" (110 mm)	M'	6.210	171.000	1.061.910.000
4.	Pipa PVC S.12,5 dia 6" (160 mm)	M'	(176)	349.000	(61.424.000)
5.	Pipa PVC S.12,5 dia 8" (200 mm)	M'	570	546.000	321.480.000
6.	Pipa PE dia ½"	M'	1.907	6.216	11.853.912
7.	Pipa PE dia ¾"	M'	582	9.040	5.261.280
8.	Meteran Air dia ½"	Bh	566	183.016,34	103.587.248,44
J u m l a h					2.068.264.440,44

2. Jumlah SPK dan BPP Fiktif Rp. 1.043.552.000,00; -----

No	Uraian	Sat	Vol	Harga Satuan (Rp)	Jumlah
1.	Pipa PVC S.12,5 dia 2"	M'	4.050	54.000	218.700.000
2.	Pipa PVC S.12,5 dia 3"	M'	1.924	110.000	211.640.000
3.	Pipa PVC S.12,5 dia 4"	M'	120	171.000	20.520.000

Halaman 11 dari 50, Putusan Nomor 20/PID.SUS-

TPK/2014/PT GTO.



	4"				
4.	Pipa PVC S.12,5 dia 6"	M'	1.068	349.000	372.732.000
5.	Pipa PVC S.12,5 dia 8"	M'	390	546.000	219.960.000
JUMLAH					1.043.552.000

3. Jumlah

3. Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1+2) Rp.

3.111.816.440,44;------

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah memperkaya diri sendiri atau orang atau suatu korporasi yang mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara atau Daerah sebesar Rp. Rp. 3.111.816.440,44 atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu. -----

-----Perbuatan Terdakwa Ir.TARI AHMAD selaku Direktur PDAM Kab. Gorontalo, sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. -----

SUBSIDAIR:

-----Bahwa Terdakwa Ir.TARI AHMAD selaku Direktur Perusahaan Daerah Air Minum berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gorontalo Nomor: 673/01.5/XI/2008 Tanggal 26 November 2008 dan Surat Keputusan Bupati Gorontalo Nomor: 487/01.5/XI/2012 tanggal 26 November 2012, pada waktu antara bulan Desember 2010 s/d bulan Pebruari 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010 s/d tahun 2014, bertempat di kantor Perusahaan Daerah Air Minum PDAM) Kabupaten Gorontalo, atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo berwenang mengadili perkara Terdakwa, Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain atau Suatu Korporasi, Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, atau Sarana, Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara, yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa Terdakwa berdasarkan SK Bupati Gorontalo Nomor: 673/01.5/XI/2008 Tanggal 26 November 2008 dengan masa jabatan selama 4 (empat) tahun, dan SK Bupati Gorontalo Nomor: 487/01.5/XI/2012 Tanggal 26 November 2012

Halaman 12 dari 50, Putusan Nomor 20/PID.SUS-

TPK/2014/PT GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diangkat menjadi Direktur PDAM Kab. Gorontalo, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: -----

1. Menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM; -----

2. Membina pegawai PDAM; -----

3. Mengurus dan mengelola kekayaan PDAM; -----

4. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan; -----

5. Menyusun

5. Menyusun rencana strategis bisnis lima tahun; -----

6. Menyusun menyampaikan rencana bisnis tahunan PDAM yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana strategi bisnis kepada Kepala daerah melalui dewan pengawas;-----

7. Menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM; -----

8. Melakukan tugas lainnya sesuai ketentuan perUndang-Undangan. -----

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2010 dan Tahun Anggaran 2011 Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gorontalo mendapatkan bantuan Pipa dan pompa air yang berasal dari Penyerahan Proyek Pengadaan Pipa dan Pompa TA. 2010 dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Penganggaran 2011 dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gorontalo;-----

- Bahwa pemberian bantuan dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gorontalo tersebut atas dasar Surat Permohonan Ir. Tari Ahmad selaku Direktur PDAM Kabupaten Gorontalo Nomor: 98/UM/PDAM/IX/2009, yang dalam suratnya menyampaikan permohonan bantuan pipa, mesin dan pompa air kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gorontalo dengan daftar usulan permohonan bahan sebagai berikut:-----

1. Pipa ukuran 8 inci sebanyak 1500 M; -----

2. Pipa ukuran 6 inci sebanyak 3.150 M; -----

3. Pipa ukuran 4 inci sebanyak 12.000 M; -----

4. Pipa ukuran 3 inci sebanyak 15.000 M; -----

5. Pipa ukuran 2 inci sebanyak 40.200 M; -----

6. Pipa HDPE ukuran ¾ inci sebanyak 10 rol; -----

7. Pipa ukuran ½ inci sebanyak 10 rol; -----

8. Pompa air kapasitas 5 liter per detik 1 unit; -----

Halaman 13 dari 50, Putusan Nomor 20/PID.SUS-

TPK/2014/PT GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Pompa air kapasitas 10 liter per detik 1 unit; -----
10. Pompa air kapasitas 20 liter per detik 1 unit;

11. Meter air 3000 buah;

12. Water meter tester 1 unit;

13. Mesin genzet 1 unit;

- Bahwa untuk pagu dalam Pengadaan Pipa dan Pompa TA. 2010 sebesar Rp. 13.775.000.000,- (tiga belas milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sedangkan untuk pagu Pengadaan Pipa dan Pompa TA. 2011 sebesar Rp. 1.850.000.000,-

1.850.000.000,- (satu milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Gorontalo yang berasal dari Dana Penguatan Infrastruktur dan Prasarana Daerah (DPIPD) yang telah dimasukkan kedalam APBD Kab. Gorontalo; -----

- Bahwa dari total pagu anggaran Pengadaan Pipa dan Pompa TA. 2010 sebesar Rp. 13.775.000.000,- (tiga belas milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah), telah dilaksanakan pelelangan dengan Kontrak Nomor: 694.2/600/201 tanggal 1 September 2010, dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 10.276.357.300,- dengan rincian pengadaan Pipa dan Pompa Air sebagai berikut: -----

No	Uraian Barang	Sat.	Volume		Harga Sat (Rp)	Jumlah Harga (Rp).
			Kon-trak	Realisasi		
1.	Pipa Dia 8 "	M	1.500	1.500	564.000,00	846.000.000
2.	Pipa Dia 6 " (160 mm)	M	3.150	3.150	349.000,00	1.099.350.000
3.	Pipa Dia 4 " (110 mm)	M	12.000	12.000	171.000,00	2.052.000.000
4.	Pipa Dia 3 " (90 mm)	M	15.000	15.000	110.000,00	1.650.000.000
5.	Pipa Dia 2 " (63 mm)	M	40.200	40.200	54.000,00	2.170.800.000
6.	Pipa PE Dia 3/4 "	Rol	10	10	2.260.000,00	22.600.000
7.	Pipa PE Dia 1/2 "	Rol	10	10	1.554.000,00	15.540.000
8.	Pompa Air Submersible Kap. 5 L/det. Head 70 Mtr.	Unit	1	1	87.551.000,00	87.551.000

TPK/2014/PT GTO.

Halaman 14 dari 50, Putusan Nomor 20/PID.SUS-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.	Pompa Submersible Air Non Clogging Kap.10 L/det	Unit	1	1	125.192.000,00	125.192.000
10.	Pompa Submersible Air Non Clogging Kap.20 L/det	Unit	1	1	224.061.000,00	224.061.000
11.	Meter Air ½ “	Buah	3.000	3.000	183.016,34	549.049.020
12.	Water Meter Tester (M-WMT-1,5)	Unit	1	1	120.000.000,00	120.000.000
13.	Mesin Genset 80 KVA	Unit	1	1	380.000.000,00	380.000.000
	Jumlah					9.342.143.020
	Dibulatkan					9.342.143.020
	PPN 10 %					9.34.214.300
	Total					10.276.357.300

- Bahwa
- Bahwa dari total pagu anggaran Pengadaan Pipa dan Pompa TA. 2011 sebesar Rp. 1.850.000.000,- (satu milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah), telah dilaksanakan pelelangan dan dengan Kontrak Nomor: 694.2/600/228/X/2011 tanggal 12 Oktober 2011, dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 1.800.687.900,- (satu milyar delapan ratus juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah) dengan rincian pengadaan Pipa dan Pompa Air sebagai berikut:-----

No	Uraian Barang	Sat.	Volume		Harga Sat (Rp)	Jumlah Harga (Rp).
			Kontrak	Realisasi		
1.	Pipa Dia 6 “ (160 mm)	M	1.800,00	1.800,00	352.000,00	633.600.000
2.	Pipa Dia 4 “ (110 mm)	M	2.640,00	2.640,00	173.000,00	456.720.000
3.	Pipa PE Dia 1/2 “	Rol	50,00	50,00	1.568.000,00	78.400.000
4.	Pompa Air Vertikal Kap.20 L/det Head 80 Mtr.	Unit	1,00	1,00	142.500.000,00	142.500.000
5.	Meter Air Dia ½ “	Buah	1.780,00	1.780,00	183.016,34	325.769.085
	Jumlah					1.636.989.085
	Dibulatkan					1.636.989.000
	PPN 10 %					163.698.900
	Total					1.800.687.900



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 800/600/435.2/X/2010 tanggal 20 Desember 2010 dan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 800/600/500/XII/2011 tanggal 29 Desember 2011, barang-barang berupa Pipa dan Pompa Air tersebut telah diserahkan dari Dinas Pekerjaan Umum Kab. Gorontalo kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab. Gorontalo dan dimasukkan dalam pembukuan aset milik PDAM Kab. Gorontalo untuk digunakan sebagai Aset milik Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab. Gorontalo;-----
- Bahwa pipa dan pompa air bantuan dari Dinas Pekerjaan Umum Kab. Gorontalo tersebut oleh PDAM Kab. Gorontalo digunakan untuk pengembangan jaringan perumahan yang belum ada jaringan PDAM dan untuk pemasangan jaringan air
minum
minum;-----
- Bahwa dalam rentang waktu tahun 2010 sampai dengan 2014, Terdakwa selaku Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab. Gorontalo telah mengeluarkan sebagian aset milik PDAM Kab. Gorontalo yang berasal dari bantuan Dinas Pekerjaan umum Kab. Gorontalo tahun 2010 dan tahun 2011 tersebut tanpa melalui mekanisme sebagaimana ketentuan yang berlaku di PDAM Kab. Gorontalo untuk digunakan pengembangan jaringan perumahan yang belum ada jaringan PDAM dan sebagian dipinjamkan kepada pihak ketiga/rekanan;-----
- Bahwa mekanisme dalam pengeluaran barang pada PDAM Kab. Gorontalo adalah sebagai berikut:-----
 - a. Terlebih dahulu harus ada pengajuan dari bagian perencanaan berdasarkan hasil survey dilapangan jaringan yang akan dipasang;-----
 - b. Bagian yang membutuhkan pipa mengajukan permohonan menggunakan Bukti Penerimaan dan Pengeluaran (BPP) Barang yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Distribusi atau Kepala Seksi Perencanaan yang ditujukan ke Kepala Bagian Umum untuk disetujui, untuk pemasangan baru bagian yang mengajukan adalah Bagian Distribusi sedangkan untuk pengembangan jaringan bagian yang mengajukan adalah Bagian Perencanaan;-----
 - c. Setelah Bukti Penerimaan dan Pengeluaran (BPP) Barang tersebut disetujui oleh Kepala Bagian Umum lalu diserahkan kepada pelaksana pada Bagian

TPK/2014/PT GTO.

Halaman 16 dari 50, Putusan Nomor 20/PID.SUS-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum untuk mengeluarkan barang dari gudang dan diserahkan kepada bagian yang meminta; -----

d. Berdasarkan hal tersebut bagian umum mengeluarkan pipa dan memerintahkan bagian staf umum untuk mengeluarkan barang dari gudang dan BPP tersebut harus ditandatangani oleh penerima barang yaitu bagian distribusi sebagai bukti penerimaan barang;-----

- Bahwa Terdakwa selaku Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab. Gorontalo telah mengeluarkan barang-barang aset milik PDAM Kab. Gorontalo yang berasal dari bantuan Dinas Pekerjaan umum Kab. Gorontalo tahun 2010 dan tahun 2011 untuk pemasangan jaringan air minum dan dipinjamkan kepada pihak ketiga/rekanan dengan cara mengeluarkan nota/memo yang ditandatangani oleh Terdakwa yang ditujukan kepada penjaga gudang dan ada juga melalui perintah langsung dari Terdakwa sendiri selaku Direktur PDAM kab. Gorontalo kepada penjaga gudang;-----

- Bahwa

- Bahwa barang-barang/aset milik PDAM Kab. Gorontalo berupa pipa sebagian oleh Terdakwa telah dipinjam kepada: -----
 1. Thomas dan Budi;-----
 2. Joice Tahir;-----
 3. Ian Sugai;-----
 4. Hong Yapanto;-----
 5. Yan Yapanto;-----
 6. Bantuan ke Desa di Kecamatan Motilango;-----
 7. Bantuan bencana ke Desa Huwongo Kecamatan Biluhu;-----
 8. Yusar Laiya;-----
 9. Sofan;-----

hal ini telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku Direktur PDAM Kabupaten Gorontalo;-----

- Bahwa Sdr. MARGONO selaku petugas gudang PDAM Kab. Gorontalo mencatat setiap barang milik PDAM Kab. Gorontalo yang keluar masuk dari gudang PDAM Kab. Gorontalo ke dalam buku catatan miliknya;-----
- Bahwa akibat pengeluaran barang milik PDAM Kab. Gorontalo yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Direktur PDAM Kab. Gorontalo tanpa melalui mekanisme yang sebenarnya, mengakibatkan terjadi selisih antara jumlah barang yang

TPK/2014/PT GTO.

Halaman 17 dari 50, Putusan Nomor 20/PID.SUS-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat dalam kartu barang dengan stock barang yang ada di gudang PDAM Kab. Gorontalo;-----

- Bahwa sesuai lampiran Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 tahun 2000 tanggal 10 Agustus 2000 tentang Pedoman Akuntansi PDAM yaitu Prosedur Pengeluaran Barang, diatur sebagai berikut:-----
 - Petugas yang memerlukan barang membuat Bon keperluan barang (BKB) rangkap 2 (dua) dan diajukan kepada kepala bagiannya untuk disetujui dan ditandatangani;-----
 -
 - Setelah ditandatangani oleh Kepala Bagiannya , petugas yang memerlukan barang membuat Bukti Permintaan Barang (BPB) rangkap 4 (empat) dan diteruskan ke Direksi/Pejabat yang ditunjuk untuk mendapat persetujuan;-----
 - Atas dasar BPB yang telah disetujui, petugas menyerahkan dokumen tersebut kepada unit kerja yang menangani gudang;-----
 - Petugas gudang menyiapkan barang sesuai dengan yang tercantum dalam BPB dan mengisi jumlah barang yang dikeluarkan pada dokumen tersebut;----
 - Pada
 - Pada saat barang diserahkan, barang harus dihitung kembali dengan disaksikan oleh penerima barang. Jika telah sesuai, petugas gudang membubuhkan tanda tangan pada dokumen BPB;-----
 - Selanjutnya petugas gudang membagikan dokumen-dokumen berikut:-----
 - Ke Unit kerja yang menangani pembukuan;-----
 - BPB lembar ke-1 Kepada yang meminta: -----
 - BPB lembar ke-2 dan BKB lembar ke-1;-----
 - Arsip BPB lembar ke-3 dan BKB lembar ke-2;-----
 - Petugas gudang mencatat pengeluaran barang persediaan ke dalam Kartu Gudang berdasarkan BPB lembar ke-2 Petugas pembukuan mengarsip BPB lembar ke-1 setelah melakukan pencatatan yang diperlukan;-----
- Bahwa untuk menutupi adanya selisih tersebut, Terdakwa selaku Direktur PDAM Kab. Gorontalo memerintahkan staf-staf nya untuk dibuatkan SPK Fiktif;-----

TPK/2014/PT GTO.

Halaman 18 dari 50, Putusan Nomor 20/PID.SUS-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selaku Direktur PDAM Kab. Gorontalo memerintahkan staf-stafnya untuk dibuatkan Surat Perintah Kerja (SPK) yang tidak sesuai dengan kenyataan/fiktif yaitu: -----

jumlah penggunaan pipa atas dasar SPK dan BPP Fiktif adalah sebagai berikut: -

No	Uraian	Pipa 2"	Pipa 3"	Pipa 4"	Pipa 6"	Pipa 8"
1.	SPK No.40/Thn/2010 (5-8-2010)	-	-	-	450	-
2.	SPK No.41/Thn/2010 (20-8-2010)	-	-	120	618	-
3.	SPK No.55/Thn/2010 (8-11-2011)	-	-	-	-	390
4.	SPK No.52/Thn/2010 (27-7-2012)	-	624	-	-	-
5.	SPK No.40/Thn/2010 (10-5-2013)	-	1.300	-	-	-
6.	SPK No.60/Thn/2010 (4-7-2013)	800	-	-	-	-
7.	BPP No.A.76/BPP/PDAM	3.250	-	-	-	-
JUMLAH		4.050	1.924	120	1.068	390

- Bahwa Terdakwa selaku Direktur PDAM Kab. Gorontalo telah menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) yang tidak sesuai dengan kenyataan /Fiktif untuk menutupi

menutupi adanya selisih tersebut; -----

- Bahwa tanggal 14 Februari 2014 tim Penyidik Kejaksaan Tinggi Gorontalo bersama dengan staf, Kasi pada Kantor PDAM KAb. Gorontalo melakukan penghitungan fisik persediaan pipa PVC dan PE yang berasal dari Proyek pengadaan pipa dan Pompa pada Dinas PU. Kab. Gorontalo TA. 2010 dan 2011 di Gudang Instalasi Bionga PDAM Kab. Gorontalo dengan hasil sebagai berikut: -----

No	Uraian	Satuan	Jumlah
1.	Pipa PVC S.12,5 dia 2" (63 mm)	M'	2.418
2.	Pipa PVC S.12,5 dia 3" (90 mm)	M'	243
3.	Pipa PVC S.12,5 dia 4" (110 mm)	M'	1.800
4.	Pipa PVC S.12,5 dia 6" (160 mm)	M'	1.110
5.	Pipa PVC S.12,5 dia 8" (200 mm)	M'	936

Halaman 19 dari 50, Putusan Nomor 20/PID.SUS-

TPK/2014/PT GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Pipa PE dia ½"	M'	201
7.	Pipa PE dia ¾"	M'	-
8.	Meteran Air dia ½"	Bh	10

- Bahwa berdasarkan jumlah persediaan yang terdapat dalam kartu persediaan Pipa PVC /PE dan meter air pertanggal 14 Februari 2014 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Satuan	Jumlah
1.	Pipa PVC S.12,5 dia 2" (63 mm)	M'	10.477
2.	Pipa PVC S.12,5 dia 3" (90 mm)	M'	1.974
3.	Pipa PVC S.12,5 dia 4" (110 mm)	M'	8.010
4.	Pipa PVC S.12,5 dia 6" (160 mm)	M'	934
5.	Pipa PVC S.12,5 dia 8" (200 mm)	M'	1.506
6.	Pipa PE dia ½"	M'	2.108
7.	Pipa PE dia ¾"	M'	582
8.	Meteran Air dia ½"	Bh	576

- Bahwa terdapat jumlah selisih persediaan antara jumlah persediaan menurut perhitungan fisik pertanggal 14 Februari 2014 dengan jumlah persediaan menurut kartu persediaan pertanggal 14 Februari 2014 untuk masing-masing

jenis

jenis pipa PVC/PE dan meter air dengan rincian sebagai berikut: -----

No	Uraian	Sat	Saldo menurut Kartu/Stok	Fisik Barang/Di gudang	Selisih kurang (lebih)
1.	Pipa PVC S.12,5 dia 2" (63 mm)	M'	10.477	2.418	8.059
2.	Pipa PVC S.12,5 dia 3" (90 mm)	M'	1.974	243	1.731
3.	Pipa PVC S.12,5 dia 4" (110 mm)	M'	8.010	1.800	6.210
4.	Pipa PVC S.12,5 dia 6" (160 mm)	M'	934	1.110	(176)
5.	Pipa PVC S.12,5 dia 8" (200 mm)	M'	1.506	936	570
6.	Pipa PE dia ½"	M'	2.108	201	1.907
7.	Pipa PE dia ¾"	M'	582	-	582



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.	Meteran Air dia ½"	Bh	576	10	566
----	--------------------	----	-----	----	-----

- Bahwa dari hasil pemeriksaan lapangan tersebut terdapat selisih antara jumlah barang yang seharusnya masih berada digudang PDAM Kab. Gorontalo namun kenyataannya barang-barang tersebut telah dikeluarkan oleh Terdakwa selaku Direktur PDAM Kab. Gorontalo tidak didukung dengan bukti-bukti sebagaimana mestinya, sehingga Terdakwa telah menggunakan/mengeluarkan barang-barang milik PDAM Kab. Gorontalo tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PDAM Kab. Gorontalo; -----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa selaku Direktur PDAM Kab. Gorontalo mengeluarkan barang milik PDAM Kab. Gorontalo tidak sesuai dengan ketentuan, negara mengalami kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp. 3.111.816.440,44 sebagaimana hasil audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Gorontalo Nomor: SR-04/PW31/5/2014 tanggal 22 Mei 2014 dengan perhitungan sebagai berikut: -----

1. Selisih

1. selisih antara Kartu stock dengan Opname Fisik Rp. 2.068.264.440,44; -----

No	Uraian	Sat	Volume selisih kurang/ (lebih)	Harga satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Pipa PVC S.12,5 dia 2" (63 mm)	M'	8.059	54.000	435.186.000
2.	Pipa PVC S.12,5 dia 3" (90 mm)	M'	1.731	110.000	190.410.000
3.	Pipa PVC S.12,5 dia 4" (110 mm)	M'	6.210	171.000	1.061.910.000
4.	Pipa PVC S.12,5 dia 6" (160 mm)	M'	(176)	349.000	(61.424.000)
5.	Pipa PVC S.12,5 dia 8" (200 mm)	M'	570	546.000	321.480.000
6.	Pipa PE dia ½"	M'	1.907	6.216	11.853.912
7.	Pipa PE dia ¾"	M'	582	9.040	5.261.280
8.	Meteran Air dia ½"	Bh	566	183.016,34	103.587.248,44

Halaman 21 dari 50, Putusan Nomor 20/PID.SUS-

TPK/2014/PT GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah	2.068.264.440,44
--------	------------------

2. Jumlah SPK dan BPP Fiktif Rp. 1.043.552.000,00; -----

No	Uraian	Sat	Vol	Harga Satuan (Rp)	Jumlah
1.	Pipa PVC S.12,5 dia 2"	M'	4.050	54.000	218.700.000
2.	Pipa PVC S.12,5 dia 3"	M'	1.924	110.000	211.640.000
3.	Pipa PVC S.12,5 dia 4"	M'	120	171.000	20.520.000
4.	Pipa PVC S.12,5 dia 6"	M'	1.068	349.000	372.732.000
5.	Pipa PVC S.12,5 dia 8"	M'	390	546.000	219.960.000
JUMLAH					1.043.552.000

3. Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1+2) Rp. 3.111.816.440,44;-----

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah menguntungkan diri sendiri atau orang atau suatu korporasi yang mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara atau Daerah sebesar Rp. 3.111.816.440,44 atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.-----

-----Perbuatan Terdakwa Ir.TARI AHMAD selaku Direktur PDAM Kab. Gorontalo, sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-

Undang

Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.-----

Menimbang, bahwa dengan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor: PDS-02/LIMBO/06/2014 tanggal 6 Oktober 2014 Terdakwa telah dituntut agar Pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Ir. Tari Ahmad bersalah melakukan tindak pidana korupsi, yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana diatur dalam surat dakwaan Primair: Pasal 2 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Ir Tari Ahmad berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama dalam masa tahanan dan denda sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah), subsidair 1 (satu) tahun kurungan;-----
3. Menghukum Terdakwa Ir. Tari Ahmad membayar uang pengganti sebesar Rp. 3.111.816.440, 44,- (tiga milyar seratus sebelas juta delapan ratus enam belas

Halaman 22 dari 50, Putusan Nomor 20/PID.SUS-

TPK/2014/PT GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu empat ratus empat puluh Rupiah empat puluh empat sen), paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah perkaranya memperoleh kekuatan hukum tetap dan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan; -----

4. Menyatakan barang bukti berupa: -----

A. 1). Sebidang tanah dengan luas tanah + 1.346 M2 beserta Surat Pernyataan Jual Belinya tertanggal 28 Desember 2011 yang berlokasi di Lingkungan Teladan Kelurahan Tenilo Kecamatan Limboto dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut: -----

- Batas Utara: berbatasan dengan Tanahnya Suudi Bilantua;-----
- Batas Timur: berbatasan dengan Tanahnya Pentu Baluwa;-----
- Batas Selatan: berbatasan dengan Tanahnya Mirna Kadir;-----
- Batas Barat: berbatasan dengan Jln. Alibotu;-----

2). Sebidang tanah dengan luas tanah + 24.601,5 M2 beserta Surat Pernyataan Jual Belinya tertanggal 05 Januari 2012 yang berlokasi di Lingkungan I Tatao Kelurahan Biyonga Kecamatan Limboto dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut: -----

➤ Batas Utara

- Batas Utara: berbatasan dengan Tanahnya Abdulah Detuage;-----
- Batas Timur: berbatasan dengan Tanahnya Samsudin Dimutulo dan Sihak Silo;-----
- Batas Selatan: berbatasan dengan Tanahnya Abdulah Detuage dan Samin Detuage;-----
- Batas Barat: berbatasan dengan Tanahnya Samin Detuage dan Abdulah Detuage;-----

3). Sebidang tanah dengan luas tanah + 1.352 M2 dan Rumah di atasnya dengan luas rumah 225 M2 beserta Surat Pernyataan Jual Belinya tertanggal 18 Maret 2011 yang berlokasi di Lingkungan I Tatao Kelurahan Biyonga Kecamatan Limboto dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut: -----

- Batas Utara: berbatasan dengan PDAM Kab. Gorontalo;-----
- Batas Timur: berbatasan dengan Jln. Raja Tolangohula;-----
- Batas Selatan: berbatasan dengan Tanah Marten Ntobuo;-----
- Batas Barat: berbatasan dengan Abdul Wahid Izham;-----

= Dirampas untuk negara; -----

TPK/2014/PT GTO.

Halaman 23 dari 50, Putusan Nomor 20/PID.SUS-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B. 1). 2 (dua) bundel Bukti Permintaan dan Pengeluaran Barang Tahun 2010;-----
- 2). 1 (satu) bundel Bukti Permintaan dan Pengeluaran Barang Tahun 2011;-----
- 3). 4 (empat) bundel Bukti Permintaan dan Pengeluaran Barang Tahun 2012;-----
- 4). 4 (empat) bundel Bukti Permintaan dan Pengeluaran Barang Tahun 2013;-----
- 5). 1 (satu) ordner SPK dan BA Tahun 2010;-----
- 6). 1 (satu) ordner SPK dan BA Tahun 2011;-----
- 7). 1 (satu) ordner SPK dan BA Tahun 2013;-----
- 8). 1 (satu) bundel Daftar Persediaan Bahan Instalasi Gudang Tahun 2010;-----
- 9). 1 (satu) bundel Daftar Persediaan Bahan Instalasi Gudang Tahun 2011;-----
- 10). 1 (satu) bundel Daftar Persediaan Bahan Instalasi Gudang Tahun 2012;-----
- 11). 1 (satu) ordner Kartu Persediaan (KPS) Tahun 2010;-----
- 12). 2 (dua) ordner Kartu Persediaan tahun 2011;-----
- 13). 2 (dua) ordner Kartu Persediaan tahun 2012;-----
- 14). 1 (satu) ordner Kartu Persediaan tahun 2013;-----
- 15). 1 (satu) Buku Begister Bukti Serah Terima (BST) Tahun 2012;-----
- 16). 1 (satu) Buku Register Catatan Pengambilan Pipa Stok Baru Instalasi Pengelolaan Air Bionga;-----
- 17). 1 (satu) Buku Register Surat Perintah Kerja (SPK);-----
- 18). 1 (satu) bundel Proposal Pemasangan Pipa di kompleks Brimob Polda Gorontalo;-----
- 19). 1 (satu) ordner Kartu Barang 2009-2010;-----
- 20). 1 (satu) ordner Kartu Barang 2013;-----
- 21). 1 (satu) Surat Perjanjian Kontrak No. 694.2/600/201 Tanggal 01 September 2010 Kegiatan Pengadaan Pipa dan Pompa;-----

Halaman 24 dari 50, Putusan Nomor 20/PID.SUS-

TPK/2014/PT GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22). 1 (satu) rangkap Tanda Terima Barang dan Berita Acara Penerimaan Barang Pengadaan Pipa dan Pompa TA. 2010;-----
- 23). 1 (satu) rangkap Berita Acara Penyerahan Proyek Pengadaan Pipa dan Pompa TA. 2010;-----
- 24). Surat Perjanjian Kontrak No. 694.2/600/228/X/2011 Tanggal 12 Oktober 2011 Kegiatan Pengadaan Pipa dan Pompa Air;-----
- 25). 3 (tiga) rangkap Tanda Terima Barang dan Berita Acara Penerimaan, Pemeriksaan Barang Pengadaan Pipa dan Pompa Air Tahun 2011;-----
- 26). Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah sebagai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pengadaan Pipa dan Pompa Air Tahun 2011;-----
- 27). 1 (satu) buah map kuning yang berisi: -----
- a. 1 (satu) lembar daftar pesanan tanggal 25 februari 2014;-----
- b. 24 (dua puluh empat) lembar surat perintah pengeluaran barang tahun 2012;-----
- c. 2 (dua) lembar surat perintah pengeluaran barang tidak ada tahun; -----
- d. 2 (dua) lembar surat perintah pengeluaran barang tahun 2013;---
- e. Catatan peminjaman tanggal 27 Februari 2011 dan serah terima barang 125 batang pipa pvc;-----
- f. 1 (satu) lembar tanda terima pipa pvc dia 50 mm sebanyak 237 batang+karet tanggal 14 november 2011;-----
- g. 2 (dua) lembar nota pinjam dan tanda terima pinjam pipa pvc dia sebanyak
sebanyak 15 batang dan 149 batang;-----
- 28). 1 (satu) lembar kwitansi asli harga pembayaran pipa/aksesoris proyek PAMSIMAS Desa Tapadaa Kec. Botumoito Kab. Boalemo dari CV. Cempaka Puri Boalemo dengan jumlah Rp. 50.000,000,- (lima puluh juta rupiah).-----
- = Dikembalikan kepada yang berhak;-----
- C. 1). Pipa jenis paralon ukuran PVC dengan diameter 3" (90 mm) sebanyak 176 ujung; -----
- 2). Pipa ukuran PVC diameter 4" (110 mm) sebanyak 18 ujung;-----

TPK/2014/PT GTO.

Halaman 25 dari 50, Putusan Nomor 20/PID.SUS-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



= Dikembalikan kepada PDAM Kabupaten Gorontalo berhak;-----

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,-
(sepuluh ribu Rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan fakta hukum di persidangan dengan memperhatikan Surat Tuntutan Penuntut Umum, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

- 1). Menyatakan bahwa Terdakwa: Ir. TARI AHMAD yang identitas lengkapnya sebagaimana telah disebut di awal putusan ini terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primair;---
- 2). Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda Rp.200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) dengan ketentuan jika hukuman denda tersebut tidak dibayar maka wajib diganti oleh Terdakwa dengan menjalani pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan;-----
- 3). Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp. 3.111.816.440,44,- (tiga milyar seratus sebelas juta delapan ratus enam belas ribu empat ratus empat puluh Rupiah empat puluh empat sen) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga tahun);-----
- 4). Memerintahkan agar Terdakwa tersebut tetap ditahan;-----
- 5). Menetapkan
5). Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan sepenuhnya dari hukuman pidana yang dijatuhkan;-----
- 6). Menetapkan barang-barang bukti, yaitu masing-masing berupa:-----
 - A. 1. Sebidang tanah dengan luas tanah \pm 1.346 M2 beserta Surat Pernyataan Jual Belinya tertanggal 28 Desember 2011 yang berlokasi di Lingkungan Teladan Kelurahan Tenilo Kecamatan Limboto dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut: -----
 - Batas Utara: berbatasan dengan Tanahnya Suudi Bilantua;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batas Timur: berbatasan dengan Tanahnya Pentu Baluwa;-----
- Batas Selatan: berbatasan dengan Tanahnya Mirna Kadir;-----
- Batas Barat: berbatasan dengan Jln. Alibotu;-----

2. Sebidang tanah dengan luas tanah \pm 24.601,5 M2 beserta Surat Pernyataan Jual Belinya tertanggal 05 Januari 2012 yang berlokasi di Lingkungan I Tatao Kelurahan Biyonga Kecamatan Limboto dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut: -----

- Batas Utara: berbatasan dengan Tanahnya Abdulah Detuage;-----
- Batas Timur: berbatasan dengan Tanahnya Samsudin Dimutulo dan Sihak Silo;-----
- Batas Selatan: berbatasan dengan Tanahnya Abdulah Detuage dan Samin Detuage;-----
- Batas Barat: berbatasan dengan Tanahnya Samin Detuage dan Abdulah Detuage;-----

3. Sebidang tanah dengan luas tanah \pm 1.352 M2 dan Rumah di atasnya dengan luas rumah 225 M2 beserta Surat Pernyataan Jual Belinya tertanggal 18 Maret 2011 yang berlokasi di Lingkungan I Tatao Kelurahan Biyonga Kecamatan Limboto dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut: -----

- Batas Utara: berbatasan dengan PDAM Kab. Gorontalo;-----
- Batas Timur: berbatasan dengan Jln. Raja Tolangohula;-----
- Batas Selatan: berbatasan dengan Tanah Marten Ntobuo;-----
- Batas Barat: berbatasan dengan Abdul Wahid Izham.-----

= Dirampas untuk negara; -----

B. 1. 2 (dua) bundel Bukti Permintaan dan Pengeluaran Barang Tahun 2010;-

2. 1 (satu) bundel Bukti Permintaan dan Pengeluaran Barang Tahun 2011;-----
3. 4 (empat) bundel Bukti Permintaan dan Pengeluaran Barang Tahun 2012
2012;-----
4. 4 (empat) bundel Bukti Permintaan dan Pengeluaran Barang Tahun 2013;-----
5. 1 (satu) ordner SPK dan BA Tahun 2010;-----
6. 1 (satu) ordner SPK dan BA Tahun 2011;-----
7. 1 (satu) ordner SPK dan BA Tahun 2013;-----
8. 1 (satu) bundel Daftar Persediaan Bahan Instalasi Gudang Tahun 2010;-----

Halaman 27 dari 50, Putusan Nomor 20/PID.SUS-

TPK/2014/PT GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) bundel Daftar Persediaan Bahan Instalasi Gudang Tahun 2011;-----
10. 1 (satu) bundel Daftar Persediaan Bahan Instalasi Gudang Tahun 2012;-----
11. 1 (satu) ordner Kartu Persediaan (KPS) Tahun 2010;-----
12. 2 (dua) ordner Kartu Persediaan tahun 2011;-----
13. 2 (dua) ordner Kartu Persediaan tahun 2012;-----
14. 1 (satu) ordner Kartu Persediaan tahun 2013;-----
15. 1 (satu) Buku Register Bukti Serah Terima (BST) Tahun 2012;-----
16. 1 (satu) Buku Register Catatan Pengambilan Pipa Stok Baru Instalasi Pengelolaan Air Bionga;-----
17. 1 (satu) Buku Register Surat Perintah Kerja (SPK);-----
18. 1 (satu) bundel Proposal Pemasangan Pipa di kompleks Brimob Polda Gorontalo;-----
19. 1 (satu) ordner Kartu Barang 2009-2010;-----
20. 1 (satu) ordner Kartu Barang 2013;-----
21. 1 (satu) Surat Perjanjian Kontrak No. 694.2/600/201 Tanggal 01 September 2010 Kegiatan Pengadaan Pipa dan Pompa;-----
22. 1 (satu) rangkap Tanda Terima Barang dan Berita Acara Penerimaan Barang Pengadaan Pipa dan Pompa TA. 2010;-----
23. 1 (satu) rangkap Berita Acara Penyerahan Proyek Pengadaan Pipa dan Pompa TA. 2010;-----
24. Surat Perjanjian Kontrak No. 694.2/600/228/X/2011 Tanggal 12 Oktober 2011 Kegiatan Pengadaan Pipa dan Pompa Air;-----
25. 3 (tiga) rangkap Tanda Terima Barang dan Berita Acara Penerimaan, Pemeriksaan Barang Pengadaan Pipa dan Pompa Air Tahun 2011;---
26. Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah sebagai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pengadaan Pipa dan Pompa Air Tahun 2011;
2011;-----
27. 1 (satu) buah map kuning yang berisi: -----
 - a. 1 (satu) lembar daftar pesanan tanggal 25 februari 2014;-----
 - b. 24 (dua puluh empat) lembar surat perintah pengeluaran barang tahun 2012;-----
 - c. 2 (dua) lembar surat perintah pengeluaran barang tidak ada tahun;-----

TPK/2014/PT GTO.

Halaman 28 dari 50, Putusan Nomor 20/PID.SUS-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 2 (dua) lembar surat perintah pengeluaran barang tahun 2013;-----
- e. Catatan peminjaman tanggal 27 Februari 2011 dan serah terima barang 125 batang pipa pvc;-----
- f. 1 (satu) lembar tanda terima pipa pvc dia 50 mm sebanyak 237 batang+karet tanggal 14 november 2011;-----
- g. 2 (dua) lembar nota pinjam dan tanda terima pinjam pipa pvc dia sebanyak 15 batang dan 149 batang;-----
- 28. 1 (satu) lembar kwitansi asli harga pembayaran pipa/aksesoris proyek Pamsimas Desa Tapadaa, Kec. Botumoito Kab. Boalemo dari CV.Cempaka Puri Boalemo dengan jumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah);-----
(Dan sejumlah barang bukti surat lainnya yang diajukan/disusulkan di persidangan, yaitu masing-masing berupa: - satu buku laporan hasil pemeriksaan (op name Rek.air, non air, dan barang inventaris tahun 2011, - satu buku laporan hasil pemeriksaan (op name Rek.air, non air, dan barang inventaris tahun 2012, - satu buku laporan pemeriksaan (op name Rek.air, non air, dan barang inventaris tahun 2013, - lima lembar memo Direktur PDAM Ir. Tari Ahmad, - satu lembar surat perintah pengeluaran barang (SPPB) November 2012, - satu nota fiktif toko Panikon Persada, - surat peminjaman barang tahun 2013, - satu keping CD percakapan Direktur PDAM Ir. Tari Ahmad tahun 2012, - satu bundel Keputusan Bupati Gorontalo No. 673/01.5/XI/2008, tanggal 7 November 2008 tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gorontalo, - satu bundel Keputusan Bupati Gorontalo No.487/01.5/XI/2012, tanggal 7 November 2008, tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gorontalo, - satu lembar surat perintah pengeluaran barang (SPPB) Oktober 2012, - dua lembar surat perintah pengeluaran barang (SPPB) September 2013;-----

= Dikembalikan

= Dikembalikan kepada yang berhak;-----

- C. 1). Pipa jenis paralon ukuran PVC dengan diameter 3" (90 mm) sebanyak 176 ujung; -----
- 2). Pipa ukuran PVC diameter 4" (110 mm) sebanyak 18 ujung;-----
- = Dikembalikan kepada yang berhak;-----
- D. Barang bukti dari Penasihat Hukum yang berupa sejumlah foto copy dokumen yang dihimpun dalam dua buah buku yang masing-masing

Halaman 29 dari 50, Putusan Nomor 20/PID.SUS-

TPK/2014/PT GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi judul: - "Fakta-fakta Hukum yang Ditemukan Selama Proses Persidangan untuk Bahan Pertimbangan Auditor BPKP Perwakilan Gorontalo Melakukan Kembali Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Kasus Ir. Tari Ahmad", dan - Surat Perintah Pengeluaran Barang yang Dipalsukan Tanda tangan Direktur PDAM/Tersangka;-----

= Tetap terlampir dalam berkas perkara ini;-----

E. Barang bukti yang diserahkan oleh saksi-saksi di dalam persidangan, yaitu masing-masing berupa: - Laporan Hasil Tim Perusahaan Air Minum Kabupaten Gorontalo, No. /Um/PDAM/IX/2014, tanggal 16 September 2014, - satu buah buku berupa surat-surat pernyataan dari Saksi Yamin Maliki, dkk., - satu bundel foto copy Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi: Pembangunan Spam Desa Reksonegoro Kecamatan Tibawa, Desa Pongongaila Kecamatan Tibawa, berikut surat-surat lainnya – dan sejumlah denah pemasangan jaringan air minum yang dibuat oleh Dinas PU Propinsi Gorontalo;-----

= Tetap terlampir dalam berkas perkara ini;-----

7). Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding pada tanggal 12 November 2014 sebagaimana tertuang dalam akta permohonan banding Nomor: 37/Pid.Sus/2014/PN.Gtlo dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 November 2014; -----

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 8 Desember 2014 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

Gorontalo

Gorontalo, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 9 Desember 2014; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Penasihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana surat pemberitahuan Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo yang

Halaman 30 dari 50, Putusan Nomor 20/PID.SUS-

TPK/2014/PT GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 8 Desember 2014 dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 9 Desember 2014; -----

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa, ternyata diajukan masih dalam tenggang waktu dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa didasarkan pada alasan-alasan sebagaimana tertuang dalam memori banding yang diajukannya, yang pada pokoknya adalah mengenai hal-hal sebagai berikut: -----

1. Penasihat Hukum Terdakwa keberatan terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama karena hanya mendasarkan pada nota dakwaan JPU, tanpa mempertimbangkan fakta persidangan, bahwa penghitungan kerugian keuangan negara tersebut diakibatkan oleh nilai kedua proyek tersebut telah dimark-up oleh 2 perusahaan pemenang tender/pelaksana proyek, dan selisih harga tersebut telah disetor ke kas daerah Pemerintah Kab. Gorontalo; -----

2. Bahwa kerugian keuangan negara dari selisih pipa menurut saldo kartu stock dengan fisik barang di gudang sebesar Rp. 2.068.284.440,44 tersebut, menurut Penasihat Hukum Terdakwa dapat dipertanggung-jawabkan dengan rincian sebagai berikut: -----

a. Pengembalian pinjaman pipa	Rp.	635.722.007
b. Digunakan pada pekerjaan-pekerjaan PDAM		
Dikurangi nilai proyek PANSIMAS	Rp.	1.191.859.560
c. Pengeluaran yang dilakukan oleh saksi		
Syafrudin Hunta, ST dan Arfan Napu	Rp.	240.300.000+
Jumlah	Rp.	2.067.881.560
Sisa Kerugian Keuangan Negara	Rp.	403.940,44

3. Bahwa

3. Bahwa perhitungan kerugian keuangan negara atas SPK dan BPP fiktif sesuai fakta temuannya ada pekerjaan yang dikerjakan oleh PDAM Gorontalo dan bukan tumpang tindih dengan proyek PU Provinsi Gorontalo. Jadi kerugian keuangan negara atas SPK dan BPP fiktif sejumlah Rp. 1.043.552.000, **NIHIL**; -
4. Bahwa yang seharusnya perlu ditindak oleh JPU adalah: -----
 - a. Mark-up proyek pengadaan pipa dan pompa air sebelum barang tersebut diserahkan kepada PDAM Kabupaten Gorontalo; -----

Halaman 31 dari 50, Putusan Nomor 20/PID.SUS-

TPK/2014/PT GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pengeluaran pipa oleh 2 (dua) saksi Safrudin Hunta, S.T. dan Arfan Napu sejumlah Rp. 240.300.000,- tanpa sepengetahuan Terdakwa yang merupakan tindakan pidana korupsi. -----

Menimbang, atas memori banding tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tertanggal 16 Desember 2014 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal itu juga dan selanjutnya diberitahukan pada Penasihat Hukum Terdakwa serta diteruskan untuk disampaikan kepada Pengadilan Tinggi Gorontalo pada tanggal 17 Desember 2014, yang isinya pada pokoknya adalah membantah memori banding Penasihat Hukum Terdakwa dan tetap pada tuntutananya; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa putusan Pengadilan Tingkat Pertama beserta keseluruhan berkas perkara yang meliputi Berita Acara Pemeriksaan para saksi, Terdakwa, Ahli, dan barang bukti beserta surat-surat yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun surat bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam memperkuat pembelaannya, maka Pengadilan Tinggi mempertimbangkannya sebagaimana pertimbangan hukum di bawah ini; -----

Menimbang, bahwa mengenai penghitungan kerugian negara yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Gorontalo yang oleh Penasihat Hukum Terdakwa dinyatakan tidak memperhatikan fakta hukum bahwa nilai kedua proyek tersebut telah dimark-up oleh 2 (dua) perusahaan pemenang tender/pelaksana proyek, dan selisih harga tersebut telah disetor ke kas daerah Pemerintah Kab. Gorontalo, maka Pengadilan Tinggi Gorontalo berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Gorontalo tersebut adalah sudah tepat dengan alasan, bahwa BPKP Perwakilan Provinsi Gorontalo adalah organ/lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk melakukan penentuan dan penghitungan kerugian keuangan negara dengan menggunakan metodologi berdasarkan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku, termasuk dalam penentuan nilai harga

harga satuan barang, BPKP Perwakilan Provinsi Gorontalo telah menggunakan standar harga satuan barang yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa BPKP Perwakilan Provinsi Gorontalo dalam menentukan kerugian keuangan negara telah mendasarkan pada hasil pemeriksaan bersama antara Tim PDAM Kabupaten Gorontalo dengan Penyidik Kejaksaan Tinggi Gorontalo tanggal 14 Februari 2014, yaitu mendasarkan pada keadaan faktual selisih kurangnya barang di gudang yang dapat diketahui dari
Halaman 32 dari 50, Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2014/PT GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selisih antara Kartu Persediaan (Kartu Stock) dengan Fisik Barang yang ada di gudang, ditambah dengan SPK dan BPP Fiktif; -----

Menimbang, bahwa alasan yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa mengenai adanya mark-up harga satuan barang ketika pengadaan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gorontalo, menurut Pengadilan Tinggi adalah fakta tersendiri yang kebenarannya tidak cukup didasarkan pada keterangan saksi secara sepihak, tetapi harus pula didasarkan pada bukti dokumen resmi adanya temuan berupa laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh inspektorat dan bukti setor ke kas daerah kalau itu benar sebagai pembayaran temuan mark-up tersebut. Adapun dalam kaitannya dengan perkara ini, yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa bukanlah proses pengadaan barang yang telah dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Gorontalo, tetapi yang semestinya dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa adalah berkurangnya barang (pipa dan pompa air) secara tidak prosedural yang telah menjadi aset PDAM. Dari jumlah berkurangnya barang secara tidak prosedural tersebut, maka sudah sepatutnya dikualifikasi sebagai perbuatan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dan hal tersebut harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa atas perbuatannya yang menyebabkan berkurangnya barang secara tidak prosedural tersebut; -----

Menimbang, bahwa BPKP dalam menentukan besarnya kerugian keuangan negara atas berkurangnya barang secara tidak prosedural tersebut, secara independen dan berdasarkan keahliannya sesuai ketentuan menggunakan harga satuan barang yang berlaku, tidak serta merta terpengaruh dengan terjadinya penyimpangan adanya mark-up harga satuan barang waktu pengadaan barang tersebut; -----

Menimbang, bahwa ada/tidaknya mark-up harga barang sewaktu pengadaan sebagaimana dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, tidaklah dapat mengingkari maupun menghapuskan fakta adanya kerugian keuangan negara

negara yang mana saat dilakukannya penyidikan perkara ini, secara faktual ditemukan berkurangnya barang secara tidak prosedural yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa mengenai Memori Banding point angka 2 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa mengemukakan mengenai kerugian keuangan negara dari selisih pipa menurut saldo kartu stock dengan fisik barang
Halaman 33 dari 50, Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2014/PT GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 2.068.284.440,44 tersebut, dapat dipertanggung-jawabkan dengan rincian sebagai berikut:

a.	Pengembalian pinjaman pipa	Rp.	
	635.722.007		
b.	Digunakan pada pekerjaan-pekerjaan PDAM		
	Dikurangi nilai proyek PANSIMAS	Rp.	1.191.859.560
c.	Pengeluaran yang dilakukan oleh saksi		
	Syarifudin Hunta, ST dan Arfan Napu	Rp.	240.300.000+
	Jumlah	Rp.	2.067.881.560
	Sisa Kerugian Keuangan Negara	Rp.	403.940,44

Menimbang, bahwa untuk point keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa perihal ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Penasihat Hukum Terdakwa mengenai keberadaan pipa dan meter air yang dipinjamkan kepada pihak ketiga dinyatakan telah dikembalikan sebesar Rp. 635.722.007. Dalil tersebut dibuktikan berdasarkan keterangan Saksi Harimudin Tantu, SE Kasi Umum pada PDAM Kabupaten Gorontalo; -----

Menimbang, bahwa terhadap bantahan tersebut Pengadilan Tinggi mencermati keterangan Saksi Saksi Harimudin Tantu, SE tersebut sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan, ternyata tidak pernah menerangkan tentang keterangan pengembalian barang sebagaimana rincian yang disebutkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut. Yang diterangkan oleh saksi adalah bahwa sampai saat ini barang-barang yang dipinjamkan tersebut saksi tidak tahu apakah sudah dikembalikan atau belum, karena memang saksi pernah mendengar adanya pengembalian pipa tapi saksi tidak tahu, itu pengembalian dari siapa dan berapa jumlah pipa yang telah dikembalikan karena memang tidak tercatat dalam pembukuan dan kartu barang, dan juga sulit untuk menghitung barang di gudang karena barang milik Toko Panikon yang notabene toko tersebut adalah toko milik Direktur PDAM Kabupaten Gorontalo juga dititipkan di gudang PDAM tersebut dan
seringkali

seringkali Direktur PDAM Kabupaten Gorontalo memberitahu saksi bahwa pipa yang masuk ke gudang adalah milik tokonya, sehingga staf Bagian Umum dan Pelaksana Gudang sulit untuk menghitungnya. Demikian pula keterangan dari Tim

Halaman 34 dari 50, Putusan Nomor 20/PID.SUS-

TPK/2014/PT GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penelusuran Pinjaman Pipa Aset PDAM yang diminta oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama untuk melakukan penagihan dalam upaya mengurangi kerugian keuangan negara, sebagaimana Bukti Laporan Hasil Penelusuran Tim tertanggal 8 September 2014 dan berdasarkan keterangan di persidangan dari Tim yang hadir terdiri dari Zulkifli Yusuf, Vony S. Djafar dan Abdul Wahab H. Ahmad telah menerangkan bahwa di antara para peminjam menyatakan sudah mengembalikan ke gudang Biyonga namun tidak mempunyai bukti pengembalian. Sedangkan yang dipinjam oleh Toko milik Terdakwa yaitu Toko Panikon, Tim tidak menelusuri karena menurut pengakuan Terdakwa itu adalah transaksi toko pribadi Terdakwa. Selain itu, dari data peminjaman ada 2 (dua) peminjam yang tidak diketahui Tim, yaitu Uten Tanahu dari Bone Bolango dan Bilungala (yang di surat itu terketik Bilungan) yang bukan merupakan nama orang, tetapi nama desa, Penasihat Hukum Terdakwa menimpali keterangan Tim itu, dengan mengatakan bahwa Uten Tanahu sudah mengembalikan ke Syafrudin Hunta alias Rudi, tetapi saat dikonfrontasi oleh Majelis, Saksi Syafrudin Hunta alias Rudi tidak pernah merasa menerima pengembalian tersebut. Penasihat Hukum Terdakwa juga menyatakan mengenai pinjaman Simin L. yang proyeknya dikerjakan dikerjakan Agus Dau, dikatakannya bahwa Agus Dau melunasi dalam bentuk uang kepada Saksi Syafrudin Hunta. Terhadap hal itu Syafrudin Hunta membenarkan pernah menerima uang itu, tetapi uang itu sudah diserahkan kepada Terdakwa. Terhadap keterangan itupun Terdakwa membantahnya, dengan mengatakan bahwa Syafrudin Hunta menerima pembayaran tersebut dua kali, yang satu kali sewaktu Terdakwa sudah ditahan di Lapas. Hal itu dibantah oleh Saksi Syafrudin Hunta, dengan mengatakan hanya satu kali menerima uang tersebut dan sudah diserahkan uang itu kepada Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Harimudin Tantu, SE dan Laporan resmi dari Tim Penelusuran tersebut maka Memori Banding Penasihat Hukum perihal ini tidak didukung dengan bukti yang cukup untuk menguatkan dalilnya bahwa telah terjadi pengembalian yang secara nyata-nyata tercatat masuk dalam pembukuan menjadi aset PDAM. Dengan demikian bantahan yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak bisa digunakan untuk mendalilkan bahwa barang yang dipinjamkan telah dikembalikan seluruhnya. Terlebih lagi Terdakwa dalam keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa

belum

belum semua barang yang dipinjamkan kepada pihak lain telah dikembalikan. Fakta hukum demikian, sudah cukup membuktikan adanya kerugian keuangan negara.

Halaman 35 dari 50, Putusan Nomor 20/PID.SUS-

TPK/2014/PT GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian pula, sekalipun pinjaman tersebut seluruhnya telah dikembalikan kepada PDAM, namun apabila itu dilakukan pada saat berlangsungnya penyidikan, maka hal itu tidaklah menghapuskan pertanggungjawaban pidana Terdakwa. Berdasarkan fakta hukum dan uraian tersebut di atas, menurut Pengadilan Tinggi sudah cukup meyakinkan timbulnya kerugian negara yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa. Oleh karena itu Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut harus ditolak; -----

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya juga telah mendalilkan bahwa selisih pipa antara saldo kartu stock (kartu persediaan) dengan fisik barang di gudang dinyatakan telah digunakan pada pekerjaan-pekerjaan PDAM dikurangi nilai proyek PANSIMAS sebesar Rp. 1.191.859.560,-.

Menimbang, bahwa dari jumlah Rp. 1.191.859.560,- tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menguraikan rincian penggunaannya sebagai berikut: -----

1. Digunakan untuk pemasangan jaringan pada proyek Pansimas di Pohuwato, Bilungala, Bumela, Pohuwato, Gorut dan Tahupo dengan menggunakan pipa berdiameter 2" seluruhnya sebesar Rp. 283.335.440,- -----
2. Digunakan untuk pemasangan jaringan distribusi pekerjaan PDAM di Desa Barakati Kec. Batudaa, sesuai surat keterangan tanggal 26-9-2014 dari Amzan Malik diketahui Kepala Desa Barakati senilai Rp. 22.680.000; -----
3. Digunakan untuk jaringan PDAM di Desa Tilihuwa dengan menggunakan pipa berdiameter 2" sebanyak 876 ujung senilai Rp. 47.304.000; -----
4. Digunakan di proyek Tilihuwa sesuai keterangan saksi Budiarto Gozali yang dikerjakan Saksi Syafrudin Hunta, ST dengan jenis pipa 4" sebanyak 455 ujung atau 2.730 meter; -----
5. Menurut Saksi Hais Pakaya digunakan pada proyek Mahyani oleh PDAM di Desa Isimu Utara Pipa dengan diameter 6" sejumlah 1.782 m x Rp. 349.000 = Rp. 621.918.000, dan sejumlah 1890 m pinjaman oleh saksi Joice Tahir sudah dikembalikan sebelum opname tanggal 14 Februari 2014; -----
6. Menurut Hais Pakaya pipa diameter 8 digunakan pada di Desa Pone 24 m x Rp. 664.000 = Rp. 13.536.000, dan digunakan pada pekerjaan SPK No. 55/TM/2010 tanggal 8-11-2010 sepanjang 650 meter; -----

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Memori Banding Penasihat Hukum

TPK/2014/PT GTO.

Halaman 36 dari 50, Putusan Nomor 20/PID.SUS-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa pemakaian pipa tersebut di atas digunakan untuk proyek Pansimas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa proyek PAMSIMAS (Proyek Air Minum dan Sanitasi Masyarakat) tersebut tidak relevan dijadikan sebagai alasan penggunaan pipa PDAM, karena proyek PAMSIMAS tersebut bukan proyek pekerjaannya PDAM. Hal ini sesuai dengan keterangan Saksi Hais Pakaya yang menyatakan bahwa Pamsimas itu bukan proyeknya PDAM dan juga menurut keterangan Terdakwa sendiri yang menerangkan di persidangan bahwa PAMSIMAS tidak ada hubungannya dengan PDAM. Sedangkan terhadap alasan yang lain bahwa pipa-pipa tersebut dinyatakan digunakan untuk proyek pekerjaan PDAM dengan bukti surat keterangan maupun saksi Hais Pakaya, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi alasan tersebut tidak cukup meyakinkan untuk menggambarkan adanya proyek PDAM. Surat Keterangan maupun saksi yang berdiri sendiri tersebut tidak didukung dengan dokumen formal sebagaimana prosedur pengerjaan proyek PDAM dan juga tidak ada keterangan saksi yang cukup yang dapat menjelaskan adanya perencanaan maupun pelaksanaan proyek tersebut, apakah benar pengambilan pipa-pipa itu diperoleh dari gudang PDAM Kabupaten Gorontalo, waktunya kapan pekerjaan itu dilakukan, apa saja jenis pipa dan berapa jumlah yang digunakan untuk proyek jaringan distribusi di desa-desa tersebut, tidak dapat memberikan penjelasan secara nyata. Secara “*a contrario*” dapat dinyatakan, bahwa kebenaran proyek pekerjaan jaringan PDAM di desa-desa tersebut benar adanya, apabila didukung dengan bukti-bukti formal dokumen tertulis sebagaimana lazimnya digunakan dalam mekanisme proyek PDAM, akan tetapi kenyataannya tidak dapat dibuktikan dokumen adanya proyek tersebut. Demikian pula halnya, bahwa proyek-proyek yang didalilkan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak didukung dengan keterangan saksi yang cukup dan meyakinkan untuk menerangkan adanya perencanaan dan pelaksanaan proyek pekerjaan jaringan distribusi PDAM di desa-desa tersebut. Dengan pertimbangan tersebut, maka dalil Penasihat Hukum Terdakwa selayaknya dikesampingkan dan tidak dapat mengurangi adanya selisih/kekurangan pipa yang telah menjadi temuan kerugian keuangan negara tersebut; -----

Menimbang, bahwa selain itu Penasihat Hukum Terdakwa juga menyatakan bahwa perhitungan kerugian keuangan negara akibat adanya SPK dan BPP fiktif menurut bukti temuan Penasihat Hukum Terdakwa bukanlah fiktif karena didukung oleh fakta berupa pekerjaan yang dikerjakan oleh PDAM Gorontalo dan bukan tumpang tindih dengan proyek PU Provinsi Gorontalo. Sehingga lebih lanjut dinyatakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa bahwa kerugian keuangan negara

sejumlah

Halaman 37 dari 50, Putusan Nomor 20/PID.SUS-

TPK/2014/PT GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 1.043.552.000, **NIHIL**; -----

Menimbang, bahwa terhadap alasan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Pengadilan Tinggi telah mencermati bahwa SPK dan BPP fiktif tersebut telah dikonfirmasi kebenarannya kepada saksi-saksi yang membuat SPK dan BPP yang dinyatakan fiktif dan saksi-saksi yang berkaitan dengan terbitnya dokumen fiktif tersebut yang tidak lain mereka adalah pegawai PDAM yang mempunyai kewenangan mengklarifikasi kebenaran dokumen tersebut, yaitu: Saksi Yamin Maliki, Syafrudin Hunta, Arfan Napu, Aswin Mus dan, Harimuhammad Tantu. Demikian pula dengan fakta saksi dan dokumen yang menerangkan bahwa hasil opname kekurangan barang di gudang PDAM yang pernah dibuat oleh Tim Opname dan telah dilaporkan kepada Terdakwa, ternyata kekurangan barang tersebut disikapi dengan perintah agar dibuatkan SPK fiktif, maka fakta tersebut cukup sah dan meyakinkan tentang kebenaran adanya SPK dan BPP fiktif tersebut. Adapun mengenai bukti gambar lokasi SPK dan keterangan saksi yang telah dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa untuk membantah bahwa SPK itu bukanlah fiktif melainkan pekerjaan yang nyata dilakukan oleh PDAM, maka Pengadilan Tinggi telah mempertimbangkannya bahwa keterangan saksi maupun bukti gambar tersebut tidak cukup kuat sebagai alat bukti yang meyakinkan untuk menyangkal kebenaran adanya SPK dan BPP fiktif tersebut. Demikian pula dengan keterangan Maxmilian Lumentut yang oleh Penasihat Hukum Terdakwa dimaknai sebagai saksi yang menerangkan adanya pekerjaan nyata PDAM dalam SPK fiktif, justru Pengadilan Tinggi telah mempertimbangkannya dengan mencermati keterangan saksi tersebut dikaitkan dengan bukti 5 (lima) dokumen Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) milik Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Pengembangan Air Minum Satker Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Gorontalo, yang mana saksi bekerja pada sakter tersebut menerangkan bahwa apabila dilihat dari jenis pipa yang digunakan dan lokasi pekerjaan sebagaimana disebutkan dalam SPK fiktif tersebut saksi menyatakan pernah mengerjakan pekerjaan Pembangunan SPAM Perdesaan, yang mana lokasi, tahun dan jenis pipa yang digunakan sama seperti pada SPK tersebut. Dalam hal ini cukup jelas bahwa apa yang diterangkan oleh saksi adalah bahwa di lokasi tersebut ada proyek pembangunan SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) Perdesaan proyek Pekerjaan Umum Cipta Karya yang dibiayai pemerintah pusat. Saksi tidak menerangkan ada/tidaknya proyek pekerjaan PDAM. Keterangan Saksi Maximilian Lumentut tersebut didukung oleh gambar situasi pada lampiran SPMK yang menjelaskan bahwa jaringan instalasi pipa itu tidak terputus pada lokasi tertentu

yang

Halaman 38 dari 50, Putusan Nomor 20/PID.SUS-

TPK/2014/PT GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikerjakan oleh PDAM Kabupaten Gorontalo. Sehingga keterangan Saksi tersebut telah mematahkan dalil Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana diuraikannya dalam Memori Banding. Dengan uraian fakta demikian, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa keberadaan SPK dan BPP fiktif tersebut tidak terbantahkan dan benar adanya; -----

Menimbang, bahwa dari kerugian keuangan negara yang timbul dalam perkara ini yang diakibatkan oleh adanya kesengajaan kesalahan manajemen dan kesalahan prosedur dalam mengelola perusahaan PDAM Kabupaten Gorontalo yang mana Terdakwa adalah selaku direktornya telah menggunakan barang (pipa dan meter air) PDAM untuk kepentingan pribadi dan/atau dipinjamkan kepada rekanan-rekanannya, maka seluruh kerugian keuangan negara yang timbul dari perbuatan Terdakwa tersebut sangat patut dibebankan pertanggungjawabannya padanya secara pribadi. Meskipun demikian, besarnya uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan negara, melainkan harus dipertimbangkan kerugian mana saja yang jelas-jelas diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa, serta apakah sudah ada pengembalian terhadap kurangnya barang tersebut sehingga selayaknya dapat diperhitungkan untuk mengurangi kerugian tersebut; -----

Menimbang, bahwa terhadap kerugian keuangan negara yang didalilkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa adalah ditimbulkan oleh pihak lain sebagaimana disebutkan dalam memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, yaitu mengenai adanya mark-up sewaktu pengadaan barang pipa dan meter air oleh PU Provinsi Gorontalo, juga mengenai pengeluaran yang dituduhkan dan menjadi tanggungjawab Syafrudin Hunta dan Arfan Napu karena menggunakan dokumen yang dipalsukan, dan fakta mengenai pekerjaan di kompleks Brimob dengan nilai Rp. 150.000.000,- yang menggunakan pipa PDAM yang menurut Penasihat Hukum Terdakwa dinyatakan dinikmati oleh saksi Syafrudin Hunta dan Arfan Napu, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tuduhan kerugian keuangan negara yang diarahkan kepada pihak lain dan saksi-saksi tersebut, masih belum bisa dijadikan dasar dan pertimbangan karena masih perlu dibuktikan lebih lanjut dalam proses penyidikan kepada siapa kerugian tersebut seharusnya dibebankan. Dengan fakta yang belum terbukti kebenarannya tersebut sudah selayaknya tidak dapat dipertimbangkan untuk mengurangi kerugian keuangan negara sebagaimana telah dilakukan penghitungannya oleh BPKP Perwakilan Provinsi Gorontalo; -----

Menimbang, bahwa manakala dalam perkembangannya terdapat pengembalian

Halaman 39 dari 50, Putusan Nomor 20/PID.SUS-

TPK/2014/PT GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembalian barang atas kerugian keuangan negara yang dilakukan setelah proses penyidikan, termasuk terhadap barang ataupun aset yang telah dilakukan penyitaannya oleh penyidik, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa hal itu merupakan tindak lanjut penyelesaian kerugian keuangan negara yang timbul, yang diperhitungkan dalam menentukan pembayaran uang pengganti yang akan dibebankan kepada Terdakwa, namun hal itu tidaklah menghapuskan adanya perbuatan atau tindak pidana yang telah selesai terjadi, dan tidak pula mengingkari kebenaran penghitungan kerugian keuangan negara yang telah diperhitungkan oleh auditor dalam hal ini oleh BPKP Perwakilan Provinsi Gorontalo, karena besarnya kerugian keuangan negara itu tidak identik dengan besarnya uang pengganti; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan penghitungan kerugian keuangan negara yang timbul dan adanya beberapa fakta pengembalian dan penyitaan aset untuk kepentingan pemulihan kerugian keuangan negara tersebut, maka Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan besarnya uang pengganti yang harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa dengan berpedoman pada hasil audit kerugian keuangan negara tersebut dikurangi dengan fakta adanya pengembalian barang yang secara nyata dapat dibuktikan secara hukum, maupun dikurangi pula dengan serta besarnya nilai barang yang disita dalam penyidikan; -----

Menimbang, bahwa di antara fakta pengembalian barang kepada PDAM Kabupaten Gorontalo yang dapat dibuktikan secara hukum antara lain sebagai berikut:

1. Pengembalian pinjaman aset dari IAN SUGAI

Pengembalian pinjaman pipa dan meter air tersebut sesuai keterangan Saksi Ian Sugai, Aswin Musa, Hasna Mopangga, dan didukung dengan Berita Acara Pembelian Barang tertanggal 3 September 2014, serta berdasarkan Laporan Paripurna yang dibuat oleh Tim Penelusuran PDAM Kabupaten Gorontalo tanggal 8 September 2014. Dari fakta tersebut, barang-barang yang telah dikembalikan berupa: -----

- | | |
|--|----------------------|
| - Pipa PVC dia. 2" sebanyak 226 Ujung x 6 m | |
| = 1.356 m x Rp. 54.000 | =Rp. 73.224.000,00 |
| - Meter air dia.1/2" sebanyak 441 x Rp. 183.016,34 | =Rp. 80.710.205,94 + |
| Jumlah | =Rp.153.934.205,94 |

2. Pengembalian dari peminjaman Roly Yasin

Fakta tersebut sesuai dari keterangan Aswin Musa, Saksi Roly Yasin, dan Syafrudin Hunta dan didukung dengan Bukti Surat berupa Berita Acara

Halaman 40 dari 50, Putusan Nomor 20/PID.SUS-

TPK/2014/PT GTO.



Pengembangan

Pengembalian barang yang dibuat oleh PDAM Kabupaten Gorontalo tanggal tanggal 3 April 2014 dan sesuai dengan Surat Tanda Terima penerimaan Barang Bukti yang dibuat oleh Kejaksaan Tinggi Gorontalo dari Roly Yasin tanggal 3 April 2014. Barang-barang yang dikembalikan tersebut berupa: -----

- Pipa PVC dia. 3" (90 mm) sebanyak 176 Ujung x 6 m
= 1.056 m x Rp. 110.000 =Rp. 116.160.000,00
- Pipa PVC dia. 4" (110 mm) sebanyak 18 Ujung x 6 m
= 108 m x Rp. 171.000 =Rp. 18.468.000,00 +
- Jumlah =Rp. 134.628.000,00

3. Pengembalian dari Thomas Willian

Pengembalian Thomas Willian atas pinjaman Budiarto Gozali, sebagaimana keterangan Saksi-Saksi: Thomas Willian, Hais Pakaya, Margono dan Bukti Surat berupa Surat Tanda Terima Pengembalian Barang dari Thomas Willian (PT. Alliessan Gorontalo) kepada PDAM Kabupaten Gorontalo yang diterima oleh Margono tertanggal 4 Februari 2014 dan Surat Pengembalian tertanggal 19 Februari 2014 yang dihipung oleh Tim Penelusuran. Barang-barang yang dikembalikan tersebut berupa: -----

- Pengembalian pada tanggal 4 Februari 2014
Pipa PVC dia. 2" (50 mm) sebanyak 623 Ujung x 6 m
= 3.738 m x Rp. 54.000 =Rp. 201.852.000,00
- Pengembalian pada tanggal 19 Februari 2014
Pipa PVC dia. 3" (90 mm) sebanyak 201 Ujung x 6 m
= 1.206 m x Rp. 110.000 =Rp. 132.660.000,00 +
- Jumlah =Rp. 334.512.000,00

4. Aset Terdakwa yang disita oleh penyidik, sebagai berikut: -----

1. Sebidang tanah dengan luas tanah \pm 1.346 M2 beserta Surat Pernyataan Jual Belinya tertanggal 28 Desember 2011 yang berlokasi di Lingkungan Teladan Kelurahan Tenilo Kecamatan Limboto dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut: -----

- Batas Utara: berbatasan dengan Tanahnya Suudi Bilantua;-----
- Batas Timur: berbatasan dengan Tanahnya Pentu Baluwa;-----
- Batas Selatan: berbatasan dengan Tanahnya Mirna Kadir;-----
- Batas Barat: berbatasan dengan Jln. Alibotu;-----

Dengan harga pembelian Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah); -----

TPK/2014/PT GTO.

Halaman 41 dari 50, Putusan Nomor 20/PID.SUS-



2. Sebidang

2. Sebidang tanah dengan luas tanah \pm 24.601,5 M2 beserta Surat Pernyataan Jual Belinya tertanggal 05 Januari 2012 yang berlokasi di Lingkungan I Tatao Kelurahan Biyonga Kecamatan Limboto dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut: -----

- Batas Utara: berbatasan dengan Tanahnya Abdulah Detuage;-----
- Batas Timur: berbatasan dengan Tanahnya Samsudin Dimutulo dan Sihak Silo;-----
- Batas Selatan: berbatasan dengan Tanahnya Abdulah Detuage dan Samin Detuage;-----
- Batas Barat: berbatasan dengan Tanahnya Samin Detuage dan Abdulah Detuage;-----

Dengan harga pembelian Rp. 10.000.000,- (Sepulu juta rupiah); -----

3. Sebidang tanah dengan luas tanah \pm 1.352 M2 dan Rumah di atasnya dengan luas rumah 225 M2 beserta Surat Pernyataan Jual Belinya tertanggal 18 Maret 2011 yang berlokasi di Lingkungan I Tatao Kelurahan Biyonga Kecamatan Limboto dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut: -----

- Batas Utara: berbatasan dengan PDAM Kab. Gorontalo;-----
- Batas Timur: berbatasan dengan Jln. Raja Tolangohula;-----
- Batas Selatan: berbatasan dengan Tanah Marten Ntobuo;-----
- Batas Barat: berbatasan dengan Abdul Wahid Izham.-----

Dengan harga pembelian Rp. 61.000.000,- (Enam puluh satu juta rupiah); -----

Jumlah aset tanah dan bangunan Terdakwa yang disita sebagaimana,

Point 1	= Rp. 20.000.000,-
Point 2	= Rp. 10.000.000,-
Point 3	= Rp. 61.000.000,- +
Jumlah Point 1 + Point 2 + Point 3	= Rp. 91.000.000,-

Sehingga total keseluruhan barang yang dikembalikan ke PDAM, serta aset Terdakwa yang disita, adalah sebagai berikut:

- Pengembalian pinjaman aset dari IAN SUGAI = Rp.153.934.205,94
- Pengembalian dari Thomas Willian..... = Rp. 134.628.000,00
- Pengembalian dari Roly Yasin = Rp. 334.512.000,00
- Aset tanah dan bangunan Terdakwa yang disita = Rp. 91.000.000,00+
- Jumlah Total = Rp. 714.074.205,94

(Tujuh ratus empat belas juta tujuh puluh empat ribu dua ratus lima rupiah, sembilan puluh empat sen);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian jumlah uang pengganti yang pembayarannya
pembayarannya harus dibebankan kepada Terdakwa adalah sebesar kerugian keuangan negara dikurangi dengan barang yang telah dikembalikan ke PDAM serta yang disita oleh penyidik, yaitu: = Rp. 3.111.816.440,44,-
= Rp. 714.074.205,94,-

—
Jumlah Uang Pengganti = Rp. 2.397.742.234,50,-
(Dua milyar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh dua ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah, lima puluh sen); -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah dikembalikan kepada PDAM berupa barang yaitu pipa maupun meter air, dan juga terhadap pipa yang disita oleh penyidik sebagaimana sudah diperhitungkan untuk mengurangi kerugian keuangan negara tersebut di atas, keberadaan dan jenis barang-barang tersebut masih relevan dengan kebutuhan barang yang akan digunakan oleh PDAM, maka sudah selayaknya barang-barang tersebut dikembalikan kepada PDAM Kabupaten Gorontalo; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah melakukan penyitaan terhadap 3 (tiga) bidang tanah beserta berkas surat/akte jual beli tanah milik Terdakwa, dengan alasan karena Terdakwa belum mengembalikan kerugian negara, maka oleh Penuntut Umum penyitaan itu dimaksudkan dalam rangka mengembalikan kerugian negara danantisipasi, maka terhadap alasan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkannya bahwa aset-aset tanah dan bangunan milik Terdakwa yang disita dengan rincian dan nilai sebagai berikut: -

1. Sebidang tanah dengan luas tanah \pm 1.346 M2 beserta Surat Pernyataan Jual Belinya tertanggal 28 Desember 2011 yang berlokasi di Lingkungan Teladan Kelurahan Tenilo Kecamatan Limboto dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut: -----

- Batas Utara: berbatasan dengan Tanahnya Suudi Bilantua;-----
- Batas Timur: berbatasan dengan Tanahnya Pentu Baluwa;-----
- Batas Selatan: berbatasan dengan Tanahnya Mirna Kadir;-----
- Batas Barat: berbatasan dengan Jln. Alibotu;-----

Dengan harga pembelian Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah); -----

2. Sebidang tanah dengan luas tanah \pm 24.601,5 M2 beserta Surat Pernyataan Jual Belinya tertanggal 05 Januari 2012 yang berlokasi di Lingkungan I Tatao Kelurahan Biyonga Kecamatan Limboto dengan ukuran dan

TPK/2014/PT GTO.

Halaman 43 dari 50, Putusan Nomor 20/PID.SUS-



batas-batasnya sebagai berikut:

-
- Batas Utara: berbatasan dengan Tanahnya Abdulah Detuage;-----
 - Batas Timur: berbatasan dengan Tanahnya Samsudin Dimutulo dan Sihak Silo ;
Silo;-----
 - Batas Selatan: berbatasan dengan Tanahnya Abdulah Detuage dan Samin Detuage;-----
 - Batas Barat: berbatasan dengan Tanahnya Samin Detuage dan Abdulah Detuage;-----

Dengan harga pembelian Rp. 10.000.000,- (Sepulu juta rupiah); -----

3. Sebidang tanah dengan luas tanah \pm 1.352 M2 dan Rumah di atasnya dengan luas rumah 225 M2 beserta Surat Pernyataan Jual Belinya tertanggal 18 Maret 2011 yang berlokasi di Lingkungan I Tatao Kelurahan Biyonga Kecamatan Limboto dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut: -----

- Batas Utara: berbatasan dengan PDAM Kab. Gorontalo;-----
- Batas Timur: berbatasan dengan Jln. Raja Tolangohula;-----
- Batas Selatan: berbatasan dengan Tanah Marten Ntobuo;-----
- Batas Barat: berbatasan dengan Abdul Wahid Izham.-----

Dengan harga pembelian Rp. 61.000.000,- (Enam puluh satu juta rupiah); -----

Sudah sepatutnya dipertimbangkan dirampas untuk negara yang nilai aset tersebut diperhitungkan untuk pembayaran uang pengganti;-----

Menimbang, bahwa barang bukti Pipa PVC diameter 3" (90 mm) sebanyak 176 Ujung dan Pipa PVC diameter 4" (110 mm) sebanyak 18 Ujung, sebagaimana disebutkan dalam surat penyerahan barang yang dibuat oleh Kejaksaan Tinggi Gorontalo dari Roly Yasin tanggal 3 April 2014, karena telah diperhitungkan untuk mengembalikan kerugian keuangan negara ke PDAM, maka sudah selayaknya dikembalikan kepada PDAM Kabupaten Gorontalo; -----

Menimbang, bahwa terhadap alasan Penasihat Hukum selebihnya Pengadilan Tinggi berpendapat hal itu sudah dipertimbangkan secara benar oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karenanya Pengadilan Tinggi sependapat bahwa alasan tersebut tidak dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa dengan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang telah menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primair, maka Pengadilan Tinggi sependapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan oleh karena pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini di tingkat banding dengan tambahan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut

tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa atas kesalahannya apakah sudah memenuhi rasa keadilan, Pengadilan Tinggi perlu mempertimbangkannya dengan menghubungkan antara fakta hukum yang menunjukkan telah dikembalikannya sebagian kerugian keuangan negara sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum di atas, sehingga Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dirasa lebih adil sebagaimana amar putusan di bawah ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor: 11/Pid.Sus.Tipikor/2014/PN. Gtlo. tanggal 7 November 2014 yang dimintakan banding dan memperbaiki sekedar mengenai lamanya hukuman pokok dan hukuman tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa, serta mengenai status barang bukti, sedangkan amar putusan selain dan selebihnya dapat dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam pemeriksaan perkara ini dan oleh karena tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan maka Terdakwa harus dinyatakan tetap ditahan; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;-----

Mengingat, Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana

Halaman 45 dari 50, Putusan Nomor 20/PID.SUS-

TPK/2014/PT GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan ketentuan lain dalam peraturan perundangan yang berkaitan;-----

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;-----
 - Menguatkan
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 11/Pid.Sus.Tipikor/2014/PN.Gtlo, tanggal 7 November 2014 yang dimintakan banding tersebut, dengan memperbaiki sekedar mengenai lamanya hukuman pokok dan hukuman tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang dijatuhkan, serta mengenai status barang bukti, sedangkan selain dan selebihnya dapat dikuatkan, sehingga amar putusan selengkapnya sebagai berikut: -----
 - 1). Menyatakan bahwa Terdakwa: Ir. TARI AHMAD yang identitas lengkapnya sebagaimana telah disebut di awal putusan ini terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI sebagaimana dakwaan primair;-----
 - 2). Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp.200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) dengan ketentuan jika hukuman denda tersebut tidak dibayar maka wajib diganti oleh Terdakwa dengan menjalani pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan;-----
 - 3). Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp. 2.397.742.234,50,- (Dua milyar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh dua ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah, lima puluh sen) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;-----
 - 4). Memerintahkan agar Terdakwa tersebut tetap ditahan;-----
 - 5). Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan sepenuhnya dari hukuman pidana yang dijatuhkan;-----
 - 6). Menetapkan barang-barang bukti, yaitu masing-masing berupa:-----
 - A. 1. Sebidang tanah dengan luas tanah \pm 1.346 M2 beserta Surat Pernyataan Jual Belinya tertanggal 28 Desember 2011 yang berlokasi di
Halaman 46 dari 50, Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2014/PT GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Teladan Kelurahan Tenilo Kecamatan Limboto dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut: -----

- Batas Utara: berbatasan dengan Tanahnya Suudi Bilantua;-----
- Batas Timur: berbatasan dengan Tanahnya Pentu Baluwa;-----
- Batas Selatan: berbatasan dengan Tanahnya Mirna Kadir;-----
- Batas Barat :
- Batas Barat: berbatasan dengan Jln. Alibotu;-----

2. Sebidang tanah dengan luas tanah $\pm 24.601,5$ M2 beserta Surat

Pernyataan Jual Belinya tertanggal 05 Januari 2012 yang berlokasi di Lingkungan I Tatao Kelurahan Biyonga Kecamatan Limboto dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut: -----

- Batas Utara: berbatasan dengan Tanahnya Abdulah Detuage;-----
- Batas Timur: berbatasan dengan Tanahnya Samsudin Dimutulo dan Sihak Silo;-----
- Batas Selatan: berbatasan dengan Tanahnya Abdulah Detuage dan Samin Detuage;-----
- Batas Barat: berbatasan dengan Tanahnya Samin Detuage dan Abdulah Detuage;-----

3. Sebidang tanah dengan luas tanah ± 1.352 M2 dan Rumah di atasnya dengan luas rumah 225 M2 beserta Surat Pernyataan Jual Belinya tertanggal 18 Maret 2011 yang berlokasi di Lingkungan I Tatao Kelurahan Biyonga Kecamatan Limboto dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut: -----

- Batas Utara: berbatasan dengan PDAM Kab. Gorontalo;-----
- Batas Timur: berbatasan dengan Jln. Raja Tolangohula;-----
- Batas Selatan: berbatasan dengan Tanah Marten Ntobuo;-----
- Batas Barat: berbatasan dengan Abdul Wahid Izham.-----

= DIRAMPAS UNTUK NEGARA, karena telah diperhitungkan untuk membayar sebagian uang pengganti; -----

B. 1. 2 (dua) bundel Bukti Permintaan dan Pengeluaran Barang Tahun 2010;-----

TPK/2014/PT GTO.

Halaman 47 dari 50, Putusan Nomor 20/PID.SUS-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bundel Bukti Permintaan dan Pengeluaran Barang Tahun 2011;-----
3. 4 (empat) bundel Bukti Permintaan dan Pengeluaran Barang Tahun 2012;-----
4. 4 (empat) bundel Bukti Permintaan dan Pengeluaran Barang Tahun 2013;-----
5. 1 (satu) ordner
 5. 1 (satu) ordner SPK dan BA Tahun 2010;-----
 6. 1 (satu) ordner SPK dan BA Tahun 2011;-----
 7. 1 (satu) ordner SPK dan BA Tahun 2013;-----
 8. 1 (satu) bundel Daftar Persediaan Bahan Instalasi Gudang Tahun 2010;-----
 9. 1 (satu) bundel Daftar Persediaan Bahan Instalasi Gudang Tahun 2011;-----
 10. 1 (satu) bundel Daftar Persediaan Bahan Instalasi Gudang Tahun 2012;-----
 11. 1 (satu) ordner Kartu Persediaan (KPS) Tahun 2010;-----
 12. 2 (dua) ordner Kartu Persediaan tahun 2011;-----
 13. 2 (dua) ordner Kartu Persediaan tahun 2012;-----
 14. 1 (satu) ordner Kartu Persediaan tahun 2013;-----
 15. 1 (satu) Buku Register Bukti Serah Terima (BST) Tahun 2012;-----
 16. 1 (satu) Buku Register Catatan Pengambilan Pipa Stok Baru Instalasi Pengelolaan Air Bionga;-----
 17. 1 (satu) Buku Register Surat Perintah Kerja (SPK);-----
 18. 1 (satu) bundel Proposal Pemasangan Pipa di kompleks Brimob Polda Gorontalo;-----
 19. 1 (satu) ordner Kartu Barang 2009-2010;-----
 20. 1 (satu) ordner Kartu Barang 2013;-----
 21. 1 (satu) Surat Perjanjian Kontrak No. 694.2/600/201 Tanggal 01 September 2010 Kegiatan Pengadaan Pipa dan Pompa;-----

Halaman 48 dari 50, Putusan Nomor 20/PID.SUS-

TPK/2014/PT GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) rangkap Tanda Terima Barang dan Berita Acara Penerimaan Barang Pengadaan Pipa dan Pompa TA. 2010;-----
23. 1 (satu) rangkap Berita Acara Penyerahan Proyek Pengadaan Pipa dan Pompa TA. 2010;-----
24. Surat Perjanjian Kontrak No. 694.2/600/228/X/2011 Tanggal 12 Oktober 2011 Kegiatan Pengadaan Pipa dan Pompa Air;-----
25. 3 (tiga) rangkap Tanda Terima Barang dan Berita Acara Penerimaan, Pemeriksaan
Pemeriksaan Barang Pengadaan Pipa dan Pompa Air Tahun 2011;-----
26. Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah sebagai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pengadaan Pipa dan Pompa Air Tahun 2011;-----
27. 1 (satu) buah map kuning yang berisi: -----
 - a. 1 (satu) lembar daftar pesanan tanggal 25 februari 2014;-----
 - b. 24 (dua puluh empat) lembar surat perintah pengeluaran barang tahun 2012;-----
 - c. 2 (dua) lembar surat perintah pengeluaran barang tidak ada tahun;---
 - d. 2 (dua) lembar surat perintah pengeluaran barang tahun 2013;-----
 - e. Catatan peminjaman tanggal 27 Februari 2011 dan serah terima barang 125 batang pipa pvc;-----
 - f. 1 (satu) lembar tanda terima pipa pvc dia 50 mm sebanyak 237 batang + karet tanggal 14 november 2011;-----
 - g. 2 (dua) lembar nota pinjam dan tanda terima pinjam pipa pvc dia sebanyak 15 batang dan 149 batang;-----
28. 1 (satu) lembar kwitansi asli harga pembayaran pipa/aksesoris proyek Pamsimas Desa Tapadaa, Kec. Botumoito Kab. Boalemo dari CV.Cempaka Puri Boalemo dengan jumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah);-----
29. Sejumlah barang bukti surat lainnya yang diajukan/disusulkan di persidangan, yaitu masing-masing berupa: - satu buku laporan hasil pemeriksaan (op name) Rek.air, non air, dan barang inventaris tahun

TPK/2014/PT GTO.

Halaman 49 dari 50, Putusan Nomor 20/PID.SUS-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011, - satu buku laporan hasil pemeriksaan (op name) Rek.air, non air, dan barang inventaris tahun 2012, - satu buku laporan pemeriksaan (op name) Rek.air, non air, dan barang inventaris tahun 2013, - lima lembar memo Direktur PDAM Ir. Tari Ahmad, - satu lembar surat perintah pengeluaran barang (SPPB) November 2012, - satu nota fiktif toko Panikon Persada, - surat peminjaman barang tahun 2013, - satu keping CD percakapan Direktur PDAM Ir. Tari Ahmad tahun 2012, - satu bundel Keputusan Bupati Gorontalo No. 673/01.5/XI/2008, tanggal 7 November 2008 tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gorontalo, - satu bundel

bundel Keputusan Bupati Gorontalo No.487/01.5/XI/2012, tanggal 7 November 2008, tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gorontalo, - satu lembar surat perintah pengeluaran barang (SPPB) Oktober 2012, - dua lembar surat perintah pengeluaran barang (SPPB) September 2013;-----

= Dikembalikan kepada yang berhak;-----

C. 1). Pipa jenis paralon ukuran PVC dengan diameter 3" (90 mm) sebanyak 176 ujung; -----

2). Pipa ukuran PVC diameter 4" (110 mm) sebanyak 18 ujung;-----

= Yang disita dari Roly Yasin DIKEMBALIKAN KEPADA PDAM KABUPATEN GORONTALO, karena telah diperhitungkan untuk membayar sebagian uang pengganti;-----

D. Barang bukti dari Penasihat Hukum yang berupa sejumlah foto copy dokumen yang dihimpun dalam dua buah buku yang masing-masing diberi judul: - "Fakta-fakta Hukum yang Ditemukan Selama Proses Persidangan untuk Bahan Pertimbangan Auditor BPKP Perwakilan Gorontalo Melakukan Kembali Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Kasus Ir. Tari Ahmad", dan - Surat Perintah Pengeluaran Barang yang Dipsulkan Tanda tangan Direktur PDAM/Tersangka;-----

= Tetap terlampir dalam berkas perkara ini;-----

E. Barang bukti yang diserahkan oleh saksi-saksi di dalam persidangan, yaitu masing-masing berupa: - Laporan Hasil Tim Perusahaan Air Minum Kabupaten Gorontalo, No. /Um/PDAM/IX/2014, tanggal 16 September 2014, - satu buah buku berupa surat-surat pernyataan dari Saksi Yamin

Halaman 50 dari 50, Putusan Nomor 20/PID.SUS-

TPK/2014/PT GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Maliki, dkk., - satu bundel foto copy Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi: Pembangunan Spam Desa Reksonegoro Kecamatan Tibawa, Desa Pongongaila Kecamatan Tibawa, berikut surat-surat lainnya – dan sejumlah denah pemasangan jaringan air minum yang dibuat oleh Dinas PU Propinsi Gorontalo;-----

= Tetap terlampir dalam berkas perkara ini;-----

- 7). Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah); -----

Demikianlah

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo, pada hari **JUM'AT** tanggal **6 FEBRUARI 2015**, oleh kami: **H. IMAM SYAFII, S.H., M. Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SAMIR ERDY, S.H., M. Hum.** dan **ANSORI, S.H., M.H.** (Hakim Ad Hoc Tipikor) masing-masing sebagai anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **10 FEBRUARI 2015** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **MASTIN BOLUDAWA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Ttd.-

SAMIR ERDY, S.H., M. Hum.

Ttd.-

ANSORI, S.H., M.H.

HAKIM KETUA

Ttd.-

H. IMAM SYAFII, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.-

MASTIN BOLUDAWA, S.H.

TURUNAN RESMI

PENGADILAN TINGGI GORONTALO

A.N. PANITERA,

TPK/2014/PT GTO.

Halaman 51 dari 50, Putusan Nomor 20/PID.SUS-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA MUDA HUKUM

HJ. HASNI VAN GOBEL, S.H.

NIP. 19591003 198203 2 005

TPK/2014/PT GTO.

Halaman 52 dari 50, Putusan Nomor 20/PID.SUS-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)